



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YAN SAPARI, Laki-laki, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Dalam Kaum, RT.002, RW. 004, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT CQ. BUPATI SAMBAS, beralamat di Jalan Pembangunan Sambas, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Marjuni, S.H, dkk** yang berkantor di Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, Jalan Pembangunan, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/54/HK tertanggal 30 Juli 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: 0094/1543/HK/DD/2020 tanggal 30 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dibawah Register Nomor 74/Leg/2020 tanggal 05 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 03 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 20 Juli 2020, dalam Register Perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs, telah mengajukan gugatan secara elektronik (*e-court*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah, seluas ± 9.794 M2 (Panjang 208 m dan Lebar depan 49 m, lebar belakang 45 meter) yang mana dasar kepemilikan tanah berupa:

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 4824/Desa Dalam Kaum, dengan Surat Ukur tanggal 8 Januari 2019, No. 03684/Dalam kaum/2019, Luas 9.794 M², atas nama Yan Sapari;

dimana tanah tersebut terletak Jl. Suka Ramai, Dusun Suka Ramai RT.01, RW.02, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dimana tanah tersebut berbatasan;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Suka Ramai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Pemda;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kantor KLIK, Kabupaten Sambas;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Pemda;

2. Bahwa di atas tanah tersebut Penggugat dapatkan dari warisan orang tuanya yang bernama Alm HM. DAHLAN dahulu ditanami getah dan sekarang semak belukar;

3. Bahwa sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2010, di atas tanah Penggugat bagian depannya dipasang plang bahwa tanah ini milik Tergugat;

4. Bahwa selanjutnya setelah mengetahui adanya pemasangan plang tersebut, Penggugat selanjutnya meneliti kebenaran atas pemasangan plang tersebut di kantor Pemda Sambas Kabupaten Sambas (bukti foto terlampir) apa benar bahwa di atas tanah Penggugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik, sepengetahuan Penggugat bahwa Penggugat belum pernah mengalihkan ataupun menyerahkan tanah tersebut ke pihak lain;

5. Bahwa setelah dilakukan pengecekan atas pemasangan plang di Kantor BAKUDA Sambas, Penggugat mendapat penjelasan bahwa tanah tersebut milik Pemda Sambas namun Tergugat tidak menjelaskan darimana tanah tersebut didatarkannya apakah dari pembebasan atau dari penyerahan;

6. Bahwa tanah yang dimiliki Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 4824, dengan Surat Ukur tanggal 08 Januari 2019, No. 03684/Dalam kaum/2019, Luas 9.794 M² sekarang ini telah diakui oleh Tergugat dengan pemasangan plang nama pemiliknya yaitu Tergugat;

7. Bahwa sebelum diterbitkannya suatu Sertifikat Hak Atas Tanah dalam hal ini Hak Milik, ada proses – proses yang harus dilakukan/ dilalui oleh Pemohon Hak Milik. Salah satu proses yang harus dilakukan oleh Pemohon, Pemohon harus memberikan keterangan tanahnya yang meliputi data Yuridis dan data Fisik.

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Tergugat dalam mengajukan pendaftaran hak atas tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, hendaknya menyampaikan keterangan tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisiknya berupa Surat Penyerahan dan Surat Pernyataan Tanah;

8. Bahwa berdasarkan isi dari Surat Penyerahan dan Surat Pernyataan kalau memang ada dari Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat I menguasai sebidang tanah seluas $\pm 9.794 \text{ m}^2$ atas dasar Penyerahan tanah cuma-cuma tanpa ganti rugi yang kepemilikannya tidak jelas, Tergugat dalam surat Penyerahan dan Surat Pernyataan Tanah tersebut hanya berdasarkan pengakuan. Selain itu pengakuan Tersebut terkesan tidak jelas (tanpa data Yuridis), mengada-ada atau dibuat-buat karena Tergugat menyatakan bahwa dia sebagai penggarap namun tidak jelas sudah berapa lama Tergugat menggarap tanah yang dimaksud tersebut, Tergugat hanya pengakuan;

9. Bahwa berdasarkan Surat Penyerahan dan Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat yang menyatakan letak, batas-batas dan luas tanah yang diserahkan oleh pihak yang menyerahkan dan yang menerima Penyerahan Tanah berada di atas tanah Penggugat, Penggugat sangat keberatan sekali dengan data fisik yang dimiliki oleh Tergugat Tersebut dengan memasang plang nama diatas tanah Penggugat;

10. Bahwa dengan melihat alasan-alasan yang kemukakan tersebut, terlihat adanya itikad tidak baik dari Tergugat untuk menguasai sebidang tanah seluas $\pm 9.794 \text{ m}^2$ dengan memasang plang diatas tanah Penggugat, sehingga secara nyata perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat, sehingga sudah barang tentu bertentangan dengan Undang-undang dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, maka sudah sewajarnya Penggugat menuntut ganti rugi karena Penggugat tidak bisa untuk menjual tanah tersebut ke pihak lain, sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian Materiil

Bahwa Penggugat merasa kehilangan haknya atas tanah seluas $\pm 9.794 \text{ m}^2$ selama timbulnya masalah tanah ini sejak, hingga Gugatan ini diajukan, dan Penggugat tidak bisa melakukan transaksi penjualan tanah tersebut ke pihak lain, maka Penggugat menuntut ganti kerugian materiil sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah);

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kerugian Imateriil

Oleh karena segala tenaga, pikiran dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam menguasai secara sah tanah Tersebut, Penggugat menuntut kerugian immateriil sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

12. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan alasan - alasan yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua CQ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menetapkan hari sidang dan memanggil kedua belah pihak yang berperkara dan memohon agar dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah, seluas $\pm 9.794 \text{ m}^2$ (Panjang 208 meter dan Lebar depan 49 meter, lebar belakang 45 meter) yang mana dasar kepemilikan tanah berupa:

- Sertifikat Hak Milik No. 4824 / Dalam Kaum, dengan Surat Ukur tanggal 8 Januari 2019, No. 03684/Dalam kaum/2019, Luas 9.794 M^2 Yan sapari;

dimana tanah tersebut terletak di Jl. Suka Ramai, Dusun Suka Ramai, RT. 01, RW. 02, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dimana tanah tersebut berbatasan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Suka Ramai;

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Pemda;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kantor KLIK, Kabupaten Sambas;
- Sebelah Timur berbatasan Tanah Pemda;

Adalah sah milik Penggugat

3. Menyatakan Tergugat, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 4824, dengan Surat Ukur tanggal 8 Januari 2019, No. 03684/dalam kaum/2019, Luas 9.794 M² terakhir atas nama Yan Sapari, mempunyai kekuatan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil
Bahwa Penggugat merasa kehilangan haknya atas tanah seluas \pm 9.7840 m² sejak gugatan Gugatan ini diajukan maka Penggugat menuntut ganti kerugian materiil sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah);
 - Kerugian Imateriil
Oleh karena segala tenaga, pikiran dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam menguasai secara sah tanah Tersebut, Penggugat menuntut kerugian immateriil sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, maka setelah disampaikan Penjelasan Mediasi dan para pihak menandatangani formulir Penjelasan Mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. **Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas untuk bertindak selaku mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 31 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ

DALAM EKSEPSİ

1. Surat gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat formil atau mengandung cacat formil karena Identitas PENGUGAT tidak jelas/ kabur, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. bahwa dalam surat kuasa dan surat gugatannya dicantumkan bahwa tanggal lahir PENGUGAT adalah 30 Juni 1963, sedangkan dalam SHM No.4842/Desa Dalam Kaum yang menjadi alas hak gugatan PENGUGAT, dicantumkan bahwa tanggal lahir PENGUGAT adalah 30—09-1968, sehingga dengan demikian diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan antara tanggal lahir PENGUGAT pada surat kuasa dan surat gugatannya dengan yang tercantum pada SHM No.4842/Desa Dalam Kaum yang menjadi alas hak gugatan PENGUGAT;
- b. bahwa tempat tanggal lahir merupakan bagian dari identitas PENGUGAT sehingga dengan terjadinya perbedaan identitas tersebut, maka identitas PENGUGAT menjadi kabur/ tidak jelas sehingga dengan demikian surat gugatan tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil suatu gugatan;

Oleh karena surat gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat formil atau mengandung cacat formil, maka patutlah menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Bahwa objek gugatan perkara *a quo* sebagaimana posita gugatannya pada poin ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-9, ke-10 adalah perbuatan TERGUGAT pada bulan Juni tahun 2010 memasang plang di atas SHM No.4842/Desa Dalam Kaum atas
Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemegang hak YAN SAFARI guna menguasai sebidang tanah seluas 9.794 m² tersebut, sehingga menurut pendapat kami perbuatan yang menjadi dasar gugatan PENGUGAT tersebut merupakan suatu tindak pidana sehingga dengan ini patut menurut hukum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas menolak pemeriksaan perkara *a quo* secara perdata;

3. Gugatan PENGUGAT salah sasaran, sehingga mengakibatkan kekeliruan menarik atau menjadikan Bupati Sambas sebagai TERGUGAT (*gemis aanhoeda nighheid*), dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. pada posita gugatannya pada poin ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-9, ke-10, bahwa yang menjadi objek perkara *a quo* adalah perbuatan TERGUGAT pada bulan Juni tahun 2010 memasang plang di atas SHM No.4842/Desa Dalam Kaum atas nama pemegang hak YAN SAFARI guna menguasai sebidang tanah seluas $\pm 9.794 \text{ m}^2$ tersebut;
- b. bahwa perbuatan pemasangan plang tersebut bukan dilakukan oleh BUPATI SAMBAS (TERGUGAT), melainkan oleh staf Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas yang melaksanakan kegiatan penertiban dan pengamanan aset Pemerintah Kabupaten Sambas yang merupakan kegiatan teknis dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, sehingga demikian pihak/ pejabat yang bertanggung jawab terhadap pemasangan plang tersebut adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas bukan Bupati Sambas/ TERGUGAT;
- c. berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, PENGUGAT telah salah sasaran, sehingga mengakibatkan kekeliruan menarik/ melibatkan Bupati Sambas (*gemis aanhoeda nighheid*) sebagai TERGUGAT dalam perkara *a quo*;

Selanjutnya, oleh karena gugatan PARA PENGUGAT telah salah sasaran (*gemis aanhoeda nighheid*), maka patut menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Gugatan PARA PENGUGAT kabur/ tidak jelas karena PARA PENGUGAT telah salah menyebutkan/ mencantumkan peristiwa pemasangan plang tersebut dilakukan pada bulan Juni 2010 sebagaimana posita gugatannya pada poin ke-3 karena pada fakta plang tersebut dipasang pada tahun 2020 bukan 2010;

Oleh karena PARA PENGUGAT telah salah/ keliru menyebutkan atau mencantumkan waktu peristiwa/ kejadian pemasangan plang sehingga tidak

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan waktu yang sebenarnya, maka gugatan PARA PENGGUGAT tersebut jadi kabur/ tidak jelas, sehingga dengan demikian patut menurut hukum gugatan PENGGUGAT tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

5. Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat yuridis suatu gugatan karena tidak ada hubungan hukum atau perselisihan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dikarenakan perbuatan pemasangan plang tersebut bukan dilakukan oleh BUPATI SAMBAS (TERGUGAT), melainkan oleh staf Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas yang melaksanakan kegiatan penertiban dan pengamanan aset Pemerintah Kabupaten Sambas yang merupakan kegiatan teknis dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, sehingga demikian pihak/ pejabat yang bertanggung jawab terhadap pemasangan plang tersebut adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas bukan Bupati Sambas/ TERGUGAT sehingga dengan demikian tidak ada perselisihan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam kegiatan pemasangan plang pada bulan Juni tahun 2010 di atas SHM No.4842/Desa Dalam Kaum atas nama pemegang hak YAN SAFARI guna menguasai sebidang tanah seluas $\pm 9.794 \text{ m}^2$ tersebut;

Bahwa hubungan hukum adalah merupakan syarat yuridis suatu gugatan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, yang menyatakan : *"Bahwa untuk mengajukan gugatan, syarat yuridis yang harus dimiliki Penggugat adalah Penggugat harus memiliki hubungan hukum dengan objek dan subjek gugatan dan harus ada perselisihan hukum"*;

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat yuridis, maka patut menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

6. Gugatan PENGGUGAT kurang pihak, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. dalam dalil-dalil posita gugatan PENGGUGAT mempermasalahkan kegiatan pemasangan plang yang dilakukan oleh TERGUGAT di atas SHM No.4842/Desa Dalam Kaum atas nama pemegang hak YAN SAFARI;
- b. bahwa pada pertengahan Juni 2020, staf Badan Keuangan Daerah telah melakukan pemasangan plang di atas tanah yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Sambas, termasuk di atas tanah *a quo*;

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



c. bahwa dasar pemasangan plang tersebut karena tanah tersebut merupakan aset Pemerintah Kabupaten Sambas yang diperoleh dari hasil penyerahan/ pelepasan hak dari KATUN pada tanggal 20 Nopember 2003 dengan luas seluas 12.400 M² dengan cara memberikan santunan/ ganti rugi uang sebesar Rp.124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah);

d. bahwa oleh karena TERGUGAT memperoleh tanah *a quo* dari KATUN, maka untuk memperoleh kepastian hukum dan terangnya pemeriksaan perkara *a quo*, maka KATUN sebagai pihak yang menyerahkan tanahnya kepada TERGUGAT harus ditarik sebagai para pihak, yakni sebagai pihak TERGUGAT dalam perkara *a quo*;

Oleh karena KATUN sebagai pihak yang menyerahkan tanahnya kepada TERGUGAT tidak dijadikan para pihak/ TERGUGAT, maka gugatan PENGUGAT menjadi kurang pihak, dengan demikian gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa tanah yang diklaim oleh PENGUGAT sebagaimana pada posita gugatannya pada poin ke-1 dan ke-2 merupakan bagian dari tanah yang tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Sambas yang diperoleh dari hasil penyerahan/ pelepasan hak dari KATUN pada tanggal 20 Nopember 2003 seluas 12.400 m² dengan cara memberikan santunan/ ganti rugi uang sebesar Rp.124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah).
4. Bahwa tidak benar TERGUGAT pada sekitar pertengahan bulan Juni 2010, TERGUGAT memasang plang diatas tanah PENGUGAT bagian depannya yang menyatakan bahwa tanah ini milik TERGUGAT sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan PENGUGAT pada poin ke-3;
5. Bahwa TERGUGAT menolak dan menyangkal dengan tegas dalil posita gugatan PENGUGAT pada ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-9, ke-10 dan petitum poin ke-3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT untuk menguasai tanah seluas ± 9.794 m² sehingga perbuatan Para Tergugat dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*onrechtmatigedaad*) sehingga memenuhi pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalil-dalil bantahan TERGUGAT I dan TERGUGAT II disampaikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi; *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*;
- 2) Dari bunyi pasal 1365 KUHPerdata tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah sebagai berikut:
 - a. adanya perbuatan melawan hukum
 - b. adanya kesalahan
 - c. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
 - d. adanya kerugian
- 3) Bahwa apabila dikaitkan antara dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum dengan unsur-unsur PMH tersebut dalam kegiatan pemasangan plang pada tanah *a quo*, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada TERGUGAT sebagaimana disebutkan pada poin ke-2 di atas tidak terpenuhi, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 - a. sebagaimana posita gugatannya pada poin ke-3 peristiwa pemasangan plang tersebut dilakukan pada pertengahan bulan Juni 2010, akan tetapi faktanya pemasangan plang tersebut dilakukan oleh staf Badan Keuangan Daerah (BAKUEDA) Kabupaten Sambas pada tahun 2020 bukan 2010;
 - b. bahwa BUPATI SAMBAS/TERGUGAT tidak pernah melakukan pemasangan plang yang dituduhkan oleh PENGUGAT tersebut karena kegiatan pemasangan plang tersebut dilakukan oleh staf Badan Keuangan Daerah (BAKUEDA) Kabupaten Sambas bukan oleh TERGUGAT;
 - c. bahwa kegiatan pemasangan plang di atas tanah *a quo* bukanlah suatu tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT karena tanah perkara *a quo* merupakan aset Pemerintah Kabupaten Sambas yang diperoleh dari hasil penyerahan/ pelepasan hak dari KATUN pada tanggal 20 Nopember 2003 seluas 12.400 m² dengan cara memberikan santunan/ ganti rugi uang sebesar Rp.124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) sehingga dengan demikian tindakan pemasangan plang tersebut tidak bertentangan

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hukum karena dilakukan di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Sambas;

d. bahwa sebelum adanya gugatan perkara *a quo*, TERGUGAT tidak mengetahui bahwa di atas tanah *a quo* yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Sambas sebagiannya telah diterbitkan SHM No.4824/Desa Dalam Kaum atas nama pemegang hak YAN SAFARI (PENGGUGAT) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas pada tahun 2019;

6. Bahwa TERGUGAT menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil posita gugatan PENGGUGAT pada poin ke-7, poin ke-8 dan poin ke-9 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) dasar penguasaan TERGUGAT terhadap tanah *a quo* adalah diperoleh dari hasil penyerahan/ pelepasan hak dari KATUN pada tanggal 20 Nopember 2003 seluas 12.400 m² dengan cara memberikan santunan/ ganti rugi uang sebesar Rp.124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah);
- 2) data fisik dan yuridis jelas serta batas-batasnya juga jelas, yakni :
 - a) sebelah utara (52 m²) berbatasan dengan Jl. Sukaramai
 - b) sebelah timur (240 m²) berbatasan dengan Tahir (sekarang tanah PEMKAB Sbs)
 - c) sebelah selatan (52 m²) berbatasan dengan Liu Fu Kong (sekarang tanah PEMKAB Sbs)
 - d) sebelah barat (240 m²) berbatasan dengan Karya (sekarang tanah PEMKAB Sbs)

7. Bahwa TERGUGAT menolak dan menyangkal dengan tegas dalil posita gugatan PENGGUGAT pada poin ke-11 dan petitum poin ke-5, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan mengalami kerugian materiil sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) karena tidak bisa melakukan transaksi penjualan tanah tersebut ke pihak lain adalah kebohongan PENGGUGAT semata karena faktanya PENGGUGAT telah melakukan transaksi penjualan tanah tersebut ke pihak lain secara dibawah tangan dan pada saat ini pihak pembeli telah melaporkan PENGGUGAT ke Kepolisian Resor Sambas, dengan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP;

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



- 2) bahwa sebaliknya, pada saat ini justru Pemerintah Kabupaten Sambas yang mengalami kerugian karena sebagian asetnya tersebut telah diambil alih oleh PENGGUGAT yang dengan tanpa pengetahuan oleh TERGUGAT maupun aparatur Pemerintah Kabupaten Sambas yang menangani aset Pemerintah Kabupaten Sambas, PENGGUGAT telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
- 3) gugatan PENGGUGAT yakni perbuatan melawan hukum berupa pemasangan plang di atas tanah *a quo* adalah tidak berdasar karena pada kenyataannya tanah *a quo* telah tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Sambas sejak tahun 2003 yang diperoleh dari hasil penyerahan/ pelepasan hak dari KATUN pada tanggal 20 Nopember 2003 seluas 12.400 m² dengan cara memberikan santunan/ ganti rugi uang sebesar Rp.124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah), sehingga dengan demikian tindakan pemasangan plang tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena dilakukan di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Sambas;
- 4) nilai dasar penghitungan kerugian materiil dan immateriil tidak didukung dengan data yang akurat, hanya asumsi PENGGUGAT belaka;

DALAM REKONPENSİ

Bahwa TERGUGAT Dalam Kompensi/ PENGGUGAT Dalam Rekompensi dengan ini mengajukan gugatan Rekompensi terhadap PENGGUGAT Dalam Kompensi/ TERGUGAT Dalam Rekompensi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil yang diajukan di dalam jawaban Kompensi mohon dipertimbangkan sebagai bagian dari gugatan Rekompensi ini;
2. Bahwa tanah *a quo* merupakan aset Pemerintah Kabupaten Sambas sehingga dengan demikian tindakan pemasangan plang tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena dilakukan di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Sambas;
3. Bahwa tanah *a quo* diperoleh dari hasil penyerahan/pelepasan hak dari KATUN pada tanggal 20 Nopember 2003 seluas 12.400 m² dengan cara memberikan santunan/ ganti rugi uang sebesar Rp.124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah), yang terletak di Jalan Suka Ramai Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - sebelah utara (52 m²) berbatasan dengan Jl. Sukaramai

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



- sebelah timur (240 m²) berbatasan dengan Tahir (sekarang tanah PEMKAB Sbs)
- sebelah selatan (52 m²) berbatasan dengan Liu Fu Kong (sekarang tanah PEMKAB Sbs)
- sebelah barat (240 m²) berbatasan dengan Karya (sekarang tanah PEMKAB Sbs)

4. Bahwa tanpa pengetahuan oleh TERGUGAT Dalam Kompensi/ PENGGUGAT Dalam Rekonpensi maupun aparatur Pemerintah Kabupaten Sambas yang menangani aset Pemerintah Kabupaten Sambas, PENGGUGAT telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas dan pada sebagian tanah *a quo* yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Sambas tersebut, pada tanggal 19 November 2019 telah terbit Sertifikat Hak Milik No.4824/Desa Dalam Kaum dengan surat ukur tanggal 8 Januari 2019, No.03684/Dalam Kaum/2019, Luas 9.794 m² atas nama PENGGUGAT Dalam Kompensi/ TERGUGAT Dalam Rekonpensi (YAN SAFARI);

5. Bahwa PENGGUGAT Dalam Kompensi/ TERGUGAT Dalam Rekonpensi telah beritikad buruk dalam proses pengajuan permohonan sertifikat hak milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, tindakan mana dilakukan oleh TERGUGAT Dalam Rekonpensi dengan cara melawan hukum, yakni dengan menggunakan alas hak/ surat tanah yakni surat pernyataan tanah yang menjadi alas hak pengajuan SHM No. 4842/Desa Dalam Kaum atas nama pemegang hak PENGGUGAT Dalam Kompensi/ TERGUGAT Dalam Rekonpensi, terdapat beberapa keterangan bohong/ palsu, antara lain:

- a) mengenai umur PENGGUGAT Dalam Kompensi/ TERGUGAT Dalam Rekonpensi pada tahun 2018 sebagaimana surat pernyataan tanah telah diregister oleh Kepala Desa Dalam Kaum Nomor: 590/87/61.01.01.2001/03/2018 berumur 50 Tahun dan dalam SHM Np.4824 lahir tanggal 30-09-1968, sedangkan dalam surat kuasa dan surat gugatannya PENGGUGAT Dalam Kompensi/ TERGUGAT Dalam Rekonpensi menyebutkan kelahiran tanggal 30 Juni 1963, dengan demikian pada tahun 2018, PENGGUGAT Dalam Kompensi/ TERGUGAT Dalam Rekonpensi berumur 56 Tahun, dengan demikian diperoleh fakta terdapat perbedaan umur dalam surat pernyataan tanah tersebut dengan yang tercantum dalam surat gugatannya;

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) pada poin ke-4 surat pernyataan tanah tersebut disebutkan bahwa riwayat penguasaan/ kepemilikan tanah adalah *tanah Negara yang semula dikuasai oleh Sdr. HAMIDI sejak tahun 1975 tanpa dibuatkan surat-menyurat kemudian diserahkan kepada Sdr. H.M. Dahlan. HS sejak tahun 1999*, padahal pada faktanya HAMIDI sebagaimana surat pernyataannya tanggal 13 Mei 2020 telah menyatakan bahwa tidak pernah memiliki tanah di Jalan Sukaramai samping Kantor KLK dan tidak pernah menyerahkan tanah ke Sdr. HM. Dahlan. HS;
- c) pada poin ke-4 surat pernyataan tanah tersebut disebutkan bahwa secara fisik tanah tersebut dikuasai untuk pertanian, padahal pada kenyataan berdasarkan pengakuan dari dalam surat gugatannya PENGGUGAT Dalam Kompensi/TERGUGAT Dalam Rekonsensi pada poin ke-2 disebutkan sekarang tanah tersebut dalam kondisi semak belukar, dengan demikian tidak ada kegiatan usaha pertanian di atasnya;
- d) pada poin ke-4 surat pernyataan tanah tersebut disebutkan bahwa tanah *a quo* tidak dalam sengketa dengan pihak lain, padahal pada kenyataannya tanah tersebut merupakan aset Pemerintah Kabupaten Sambas yang diperoleh dari hasil penyerahan/ pelepasan hak dari KATUN pada tanggal 20 Nopember 2003;
- e) bahwa nomor register Surat Pernyataan Tanah tersebut dengan nomor 590/87.61.01.01.2001/03/2018 tanggal 5 Juni 2019 sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Dalam Kaum tanggal 22 Juni 2020 tidak pernah diterbitkan pihak desa dan tidak terdaftar/ registrasi di pembukuan;
6. Bahwa tindakan TERGUGAT Dalam Rekonsensi membuat dan menggunakan surat penyerahan tanah yang berisi keterangan palsu/ bohong tersebut sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas merupakan suatu tindakan untuk menguasai tanah aset Pemerintah Kabupaten Sambas sehingga sangat menimbulkan kerugian pada TERGUGAT Dalam Kompensi/ PENGGUGAT Dalam Rekonsensi karena bertentangan dengan undang-undang dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara;
7. Bahwa atas permohonan penerbitan hak milik oleh PENGGUGAT Dalam Kompensi/ TERGUGAT Dalam Rekonsensi dengan melampirkan Surat Penyerahan Tanah dan Surat Penyerahan Tanah yang berisi keterangan palsu/
- Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong tersebut, maka pada tanggal 19 November 2019 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas telah menerbitkan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 4824 yang terletak di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dengan 9.794 M² dengan pemegang hak atas nama PENGUGAT Dalam Kompensi/ TERGUGAT Dalam Rekonpensi;

8. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PENGUGAT Dalam Kompensi/TERGUGAT Dalam Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas, TERGUGAT Dalam Kompensi/PENGUGAT Dalam Rekonpensi menderita kerugian materiil dan immaterial karena kehilangan asset sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) kerugian materiil yang kalau ditaksir sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - 2) selain itu TERGUGAT Dalam Kompensi/PENGUGAT Dalam Rekonpensi juga mengalami kerugian immaterial/moril karena nama baik TERGUGAT Dalam Kompensi/PENGUGAT Dalam Rekonpensi dirugikan dan harga diri PENGUGAT Dalam Rekonpensi selaku aparatur pemerintah merosot di mata masyarakat, yaitu berupa timbul pemikiran di kalangan masyarakat luas seolah-olah TERGUGAT Dalam Kompensi/PENGUGAT Dalam Rekonpensi memasang plang di atas tanah guna menguasai tanah orang lain tanpa hak. Atas kerugian moril tersebut, TERGUGAT Dalam Kompensi/PENGUGAT Dalam Rekonpensi menuntut kepada PENGUGAT Dalam Kompensi/TERGUGAT Dalam Rekonpensi untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
9. Bahwa karena gugatan TERGUGAT Dalam Kompensi/PENGUGAT Dalam Rekonpensi ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan fakta-fakta yang kuat, mohon kiranya Pengadilan Negeri Sambas untuk melakukan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas harta milik PENGUGAT Dalam Kompensi/TERGUGAT Dalam Rekonpensi baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;
10. Bahwa karena gugatan TERGUGAT Dalam Kompensi/PENGUGAT Dalam Rekonpensi ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan fakta-fakta yang kuat, mohon putusan dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoer baar bij vooraad*) walaupun ada banding, Kasasi, vset atau upaya hukum lainnya yang diajukan oleh PENGUGAT Dalam Kompensi/TERGUGAT Dalam Rekonpensi;

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum tersebut di atas, TERGUGAT Dalam Kompensi/PENGUGAT Dalam Rekonpensi dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas berkenan mengadili dan memberi putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

DALAM PROVISI

Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Sambas untuk melakukan sita jaminan (*Conser Vatoir beslag*) atas harta milik PENGUGAT Dalam Kompensi/TERGUGAT Dalam Rekonpensi baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PENGUGAT Dalam Kompensi/ TERGUGAT Dalam Rekonpensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum apapun Sertifikat Hak Milik Nomor 4824/Desa Dalam Kaum, atas nama pemegang hak YAN SAFARI, surat ukur tanggal 8 Januari 2019, No.03684/Dalam Kaum/2019, Luas 9.794 m² yang terletak di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat karena dimohonkan dengan itikad buruk dan diterbitkan di atas tanah yang sejak tahun 2003 sudah tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Sambas;
4. Menyatakan surat pernyataan tertanggal 5 Juni 2018 yang dibuat oleh YAN SAFARI sebagaimana telah diregister oleh Kepala Desa Dalam Kaum Nomor: 590/87/61.01.01.2001/03/2018 yang menjadi dasar/alas hak terbitnya Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor 4824/Desa Dalam Kaum, atas nama pemegang hak YAN SAFARI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat karena terdapat keterangan palsu/ bohong terkait data fisik dan yuridisnya;

5. Menyatakan sah penguasaan Pemerintah Kabupaten Sambas terhadap tanah perkara *a quo* yang terletak di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat seluas 12.400 M² sebagaimana Surat Pelepasan Hak tanggal 27 Nopember 2003 dari KATUN kepada Bupati Sambas/ Pemerintah Kabupaten Sambas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara (52 m²) berbatasan dengan Jl. Sukaramai
- sebelah timur (240 m²) berbatasan dengan Tahir (sekarang tanah PEMKAB Sbs)
- sebelah selatan (52 m²) berbatasan dengan Liu Fu Kong (sekarang tanah PEMKAB Sbs)
- sebelah barat (240 m²) berbatasan dengan Karya (sekarang tanah PEMKAB Sbs)

6. Menghukum TERGUGAT Dalam Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil sejumlah Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);

7. Mohon putusan dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoer baar bij voorraad*) walaupun ada banding, Kasasi, verset atau upaya hukum lainnya yang diajukan oleh TERGUGAT Dalam Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum PENGGUGAT Dalam Konpensi/TERGUGAT Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 04 November 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 4824 dengan Surat Ukur Nomor 03684/Dalam Kaum/2019 tanggal 08 Januari 2019 atas nama pemegang hak Sdr. Yan Sapari, dengan Luas Tanah 9.794 M² yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas (Syahrannur, S.H., M.H.) tertanggal 19 November 2019, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Nomor: 503/023/IV/IPPT/DPMTSP-3/2020 tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian atas nama pemegang Izin Sdr. Yan Sapari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Sambas (Juliansyah, S.E., M.M.) tertanggal 28 April 2020, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kesesuaian Lokasi Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor 600.014/IV/DPUPR-TR/2020 atas nama Sdr. Yan Sapari dengan luas tanah 9.794 m² Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas Terhadap Peta Pola Ruang RTRW Sambas Tahun 2015-2035, yang dikeluarkan oleh Staf Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Sambas (Agussyahrizal, S.T.), diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2020 NOP:61.01.090.061.003-0949.0 tanggal 01 Januari 2020 atas nama Wajib Pajak Yan Sapari Dusun Kaum-Rt.002 Rw.01 Dalam Kaum Sambas, Letak Obyek Pajak Dusun Sukaramai, Desa Dalam Kaum, RT.014/RW.04, Dalam Kaum, Sambas, Keterangan Lunas Dibayar, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Gambar Lokasi Obyek Sengketa tertanggal 18 Juni 2020 pukul 09.30 WIB, diberi tanda P.5a;

6. Fotokopi Gambar Lokasi Obyek Sengketa tertanggal 15 Juli 2020 pukul 16.15 WIB, diberi tanda P.5b;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.4, P.5a dan P.5b berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HALIZAR ALIAS NIZAR BIN HAJARATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi tidak kenal dengan Gubernur Kalimantan Barat namun kenal dengan Bupati Sambas (Tergugat), namun Saksi

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan kerja baik dengan Penggugat maupun Tergugat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat/ Sdr. Yan Sapari, karena Saksi pernah disuruh Penggugat menebas kebun miliknya;
- Bahwa letak kebun Penggugat yang pernah Saksi tebas adalah di Jalan Suka Ramai, Dusun Suka Ramai RT. 001, RW. 002, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dan Saksi tebas tahun 2017 atas suruhan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Sambas;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa terletak di Jl. Suka Ramai, Dusun Suka Ramai RT. 001, RW. 002, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa yaitu sebidang tanah/ kebun, dengan Luas $\pm 9.794 \text{ m}^2$ dan dengan ukuran Panjang 208 m2 dan Lebar depan 49 m2, lebar belakang 45 m2;
- Bahwa Saksi pernah membaca Sertifikat Hak Milik No. 4824/Desa Dalam Kaum, dengan Surat Ukur tanggal 8 Januari 2019, No. 03684/Dalam kaum/2019, Luas 9.794 M^2 dan di sertifikat tersebut atas nama Yan sapari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, letak batas tanah tersebut adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Suka Ramai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Pemda Kabupaten Sambas;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Kantor KLIK, Kabupaten Sambas;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Pemda Kabupaten Sambas;
- Bahwa asal usul darimana Penggugat mendapatkan tanah tersebut/ asal usul tanah Saksi tidak mengetahuinya, namun menurut Penggugat mendapatkan dari warisan orang tuanya dan di atas lahan sengketa ada tanaman cempedak, bekas pohon getah dan sekarang semak belukar;
- Bahwa Saksi kenal dengan bapak Penggugat yang bernama HM. DAHLAN (Alm);
- Bahwa terakhir kali Saksi ke lokasi tanah sengketa sekitar tanggal 20 Agustus 2020;

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pagi Jum'at tanggal 20 November 2020 tersebut di lokasi tanah sengketa, Saksi melihat sudah ada jalan tapi belum selesai masih disusun batu;
- Bahwa yang Saksi lihat di objek sengketa ada plang tapi sudah roboh/ tidak terpasang;
- Bahwa plang yang sudah roboh tersebut tulisannya berbunyi tanah ini milik BAKUDA Pemda Sambas;
- Bahwa luas keseluruhan tanah Penggugat $\pm 9.794 \text{ m}^2$ dan dengan ukuran Panjang 208 m2 dan Lebar depan 49 m2, lebar belakang 45 m2;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah sengketa sekitar pertengahan tahun 2017;
- Bahwa keadaan tanah/ kebun Penggugat di lokasi tahun 2017 saat itu di atas tanah Penggugat bagian depannya dipasang plang bahwa tanah ini milik Tergugat/ Pemda Sambas;
- Bahwa setelah mengetahui adanya pemasangan plang tersebut, Penggugat meneliti kebenaran atas pemasangan plang tersebut ke kantor Pemda sambas Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi mengetahui di atas tanah Penggugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 4824/ Desa Dalam Kaum, dengan Surat Ukur tanggal 08 Januari 2019, No. 03684/Dalam Kaum/2019, Luas 9.794 m^2 dan di sertifikat tersebut tertulis atas nama Yan Sapari;
- Bahwa tanah tersebut masih milik Penggugat, sampai saat gugatan ini didaftarkan karena Penggugat belum pernah mengalihkan ataupun menyerahkan tanah tersebut ke pihak lain;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Penggugat telah melakukan pengecekan atas pemasangan plang di Kantor BAKUDA Sambas, Penggugat mendapat penjelasan bahwa tanah tersebut milik Pemda Sambas namun Tergugat tidak menjelaskan dari mana tanah tersebut didapatkannya apakah dari pembebasan atau dari penyerahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat anak pertama tinggal di Desa Dalam Kaum Sambas, ada adiknya bernama HAMIDI tinggal di Desa Sumber Harapan Sambas dan orang tua Penggugat sudah meninggal namanya DAHLAN;
- Bahwa benar Saksi melihat saat ditunjukkan oleh Penggugat tanah yang dimiliki Penggugat telah memiliki sertifikat berupa Sertifikat Hak Milik No. 4824,

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Ukur tanggal 08 Januari 2019, No. 03684/Dalam kaum/2019, Luas 9.794 m2;

- Bahwa saat Saksi berjumpa dengan Penggugat tanah tersebut masih milik Penggugat, namun sekarang ini telah diakui oleh Tergugat/ Pemda Sambas dengan pemasangan plang nama Tergugat/ Pemda Sambas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembuatan sertifikat tanah tersebut oleh Penggugat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat hanya sebatas kawan dan pernah disuruh Penggugat menebas kebunnya yang terletak di Jalan Suka Ramai Dusun Suka Ramai RT.001, RW.002, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya tidak ada yang pernah mempermasalahkan tanah milik Penggugat, namun baru kali ini sejak didaftarkan Gugatan di Pengadilan Negeri Sambas oleh Penggugat kepada Tergugat/ Pemda Sambas baru Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Tergugat/ Pemda Sambas mengajukan pendaftaran hak atas tanah sengketa ke Kantor Pertanahan kabupaten Sambas;
- Bahwa pada saat Saksi disuruh Penggugat menebas kebun miliknya ada tanaman cempedak dan pohon getah namun sekarang telah menjadi semak belukar;
- Bahwa keadaan tanah Penggugat saat ini telah dibuatkan jalan di atas tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di sebelah timur dari tanah milik Penggugat;

2. Saksi PONIDJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan kerja baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak kandung Pak Dahlan yang merupakan mantan Kades Desa Sukarame tahun 1989 sampai dengan tahun 1997 dan Saksi yang melanjutkan kepemimpinan Kades Desa Sukarame dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1998;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Lumbang Kab. Sambas;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah masalah tanah Penggugat Yan Sapari yang dipasang plang oleh Pemda Sambas;

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tanah Penggugat kurang lebih 9.794 m²;
- Bahwa batas-batas tanah Penggugat yang Saksi ketahui adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Suka Ramai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Pemda Kabupaten Sambas;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kantor KLK, Kabupaten Sambas;
 - Sebelah Timur berbatasan Tanah Pemda Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi tanah sengketa di Jl. Sukarame Desa Dalam Kaum Sambas;
- Bahwa saat pemeriksaan setempat Saksi hadir, dan yang Saksi lihat di lokasi tanah sengketa sudah dibuatkan jalan tapi belum jadi dan ada plang roboh;
- Bahwa plang yang roboh tersebut tulisannya berbunyi "tanah ini milik BAKUDA Pemda Sambas";
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas keseluruhan tanah milik Penggugat adalah ±9.794 m² dan dengan ukuran panjang 208 m² dan lebar depan 49 m², lebar belakang 45 m²;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai saat ini tanah milik Penggugat belum pernah Penggugat jual/ ataupun serahkan tanah kepada pihak lain;
- Bahwa Penggugat adalah anak pertama yang tinggal di Desa Lumbang Kab. Sambas, ada adiknya bernama HAMIDI tinggal di Desa Sumber Harapan Sambas dan orang tua Penggugat sudah meninggal namanya DAHLAN;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat milik Penggugat;
- Bahwa saat Saksi berjumpa dengan Penggugat, tanah tersebut masih milik Penggugat, namun sekarang ini telah diakui oleh Tergugat/ Pemda Sambas dengan pemasangan plang oleh Tergugat/Pemda Sambas;
- Bahwa dalam pembuatan/ diterbitkannya suatu Sertifikat Hak Atas Tanah, dalam hal ini Hak Milik, Saksi tidak mengetahui proses – proses yang harus dilakukan/ dilalui oleh Pemohon Hak Milik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada yang memperlakukan tanah milik Penggugat;
- Bahwa saat Saksi ke lokasi tanah terdapat tanaman cempedak dan pohon getah namun sekarang telah menjadi semak belukar;
- Bahwa keadaan tanah Penggugat saat ini telah dibuatkan jalan di atas tanah Penggugat;

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi IWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan kerja baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi pernah disuruh Penggugat membuat jalan di kebun miliknya/ objek yang dipersengketakan;
- Bahwa kebun Penggugat yang pernah Saksi tebas terletak di Jalan Suka Ramai, Dusun Suka Ramai RT. 001, RW. 002, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dan Saksi melakukannya pada tahun 2017 atas suruhan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Gugatan yang diajukan Penggugat Yan Sapari ke Pengadilan Negeri Sambas karena tanah Penggugat dipasang plang oleh Tergugat/ Pemda Sambas ;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa terletak di Jl. Suka Ramai, Dusun Suka Ramai RT.001, RW.002, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa yaitu sebidang tanah/ kebun, luasnya Saksi tidak tahu tetapi dengan ukuran Panjang 208 m2 dan Lebar depan 49 m2, lebar belakang 45 m2 ;
- Bahwa bunyi tulisan plang yang dipasang oleh Pemda adalah "tanah milik Pemda Sambas";
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas tanah tersebut antara lain:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Suka Ramai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Pemda Kabupaten Sambas;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Kantor KLIK, Kabupaten Sambas;
 - Sebelah Timur berbatasan Tanah Pemda Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Penggugat mendapatkan tanah tersebut/ asal usul tanah tersebut;
- Bahwa di tanah tersebut ada tanam tumbuh seperti cempedak, petai, dan karet saya pernah ngambil buah-buahan di kebun penggugat tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi datang ke lokasi tanah sengketa tersebut sebulan yang lalu;

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Penggugat tidak ada orang lain yang berkebun di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi melihat plang Pemda berwarna putih dengan tulisan berwarna hitam, bunyi tulisannya: "Tanah Milik Pemda Sambas";
- Bahwa yang Saksi lihat di tanah sengketa sudah ada jalan masuk sebelah timur dengan ukuran lebar 3 (tiga) meter panjang tidak tahu, ada plang tapi sudah roboh/ tidak terpasang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hamidi dan saudara-saudara Penggugat lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut, yang Saksi tahu hanya panjangnya 208 m2 dan Lebar depan 49 m2, lebar belakang 45 m2;
- Bahwa dulu ada plang di tanah sengketa tetapi sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi melihat plang tersebut sebulan yang lalu tepatnya sekitar bulan November 2020;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat menggarap tanah tersebut karena memang kebun tersebut milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di atas tanah Penggugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa plang yang Saksi lihat di tanah sengketa terbuat dari besi, warna dasar putih dan hijau tulisannya berbunyi tanah milik Pemda Sambas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa masih milik Penggugat tetapi Saksi masih melihat Penggugat ke kebun/ tanah sengketa tersebut;
- Bahwa ada parit di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Penggugat membuat jalan dan membantu mengukur kebunnya Penggugat/ Yan Sapari;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat hanya sebatas kawan dan pernah disuruh Penggugat untuk membuat jalan dan membantu mengukur kebunnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat/ Pemda Sambas mengajukan pendaftaran hak atas tanah sengketa ke Kantor Pertanahan kabupaten Sambas;
- Bahwa pada saat Saksi disuruh oleh Penggugat membuat jalan terdapat tanaman cempedak, petai dan pohon getah namun sekarang banyak semak belukar;

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dahulu tinggal di desa Dalam Kaum dan kini pindah ke Desa Sukarame sebelah timur tanah Penggugat berjarak +- 700 meter;

4. Saksi PENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak kenal dengan Tergugat, serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan kerja baik dengan Penggugat maupun Tergugat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yaitu Yan Sapari karena Penggugat pernah menyuruh Saksi untuk membersihkan tanah dan menebas (membuka jalan) di tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Suka Ramai, Dusun Suka Ramai RT.001, RW.002, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Sambas karena tanah Penggugat dipasang plang oleh Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah sekitar 1 (satu) hektar, sementara panjang dan lebar tanah tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas-batas tanah milik Penggugat tersebut adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Suka Ramai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan hutan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor BLK Kabupaten Sambas;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawit Pak Samingan;

- Bahwa menurut Penggugat, tanah tersebut merupakan warisan dari ayah Penggugat yang bernama Dahlan;

- Bahwa seingat Saksi terakhir kali Saksi mendatangi objek sengketa adalah pada bulan Januari 2020;

- Bahwa selain tanaman dan tumbuhan, di atas tanah tersebut tidak ada bangunan, hanya ada jalan dengan ukuran lebar sekitar 3 (tiga) meter;

- Bahwa Saksi pernah melihat plang terpasang tapi saat ini sudah tidak ada lagi;

- Bahwa plang tersebut berwarna dasar putih dengan tulisan "Tanah dan bangunan ini milik Pemda Sambas" berwarna hitam;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang dari Pemerintah Daerah berada atau menggarap tanah tersebut;

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Penggugat, sepengetahuan Saksi tidak ada orang atau pihak lain yang pernah mengaku sebagai pemilik tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah memperlihatkan sebuah sertipikat yang menurut Penggugat adalah sertipikat tanah tersebut, namun Saksi tidak membaca isi sertipikat tersebut;
- Bahwa Sertipikat tersebut diperlihatkan oleh Penggugat saat Penggugat menyuruh Saksi membuka jalan di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun atau membuat jalan beton yang ada di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Hamidi, sedangkan Katun Saksi hanya mengenalnya sebatas tahu saja tapi tidak mengenal dekat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah ataupun mengenal saudara Penggugat;
- Bahwa antara tanah tersebut dengan tanah-tanah yang berada di sekelilingnya dibatasi oleh parit;
- Bahwa di atas tanah tersebut tidak ada bangunan yang berdiri, hanya ada jalan;
- Bahwa sebelum ada jalan, di atas tanah tersebut terdapat berbagai macam tanaman pohon, seperti cempedak, karet, dan sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman-tanaman tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja membuka jalan di tanah tersebut, tidak pernah ada protes atau komplain dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Sukaramai sejak tahun 2000;
- Bahwa sebelumnya Saksi tinggal di Kubung;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah objek sengketa tersebut sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa pada saat Saksi mulai tinggal di Dusun Sukaramai belum ada kantor yang berdiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2003 yang ditandatangani oleh KATUN serta saksi-saksi bernama TAYEB dan JALI, yang isinya menerangkan KATUN telah menguasai/ menggunakan/ mengerjakan sebidang tanah Negara/ Milik Adat diatas tanah yang terletak di Jalan Sukaramai RT.13 RW.IV, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, diberi tanda T.1;

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi/ Santunan Tanah tertanggal 20 Nopember 2003 dari KATUN kepada BURHANUDDIN A. RASYID selaku Bupati Sambas, dimana Bupati Sambas selaku Pihak Kedua telah membayarkan uang sejumlah Rp.124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta Rupiah) sebagai ganti rugi/ santunan kepada KATUN selaku Pihak Pertama, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Pelepasan Hak tertanggal 20 Nopember 2003 dari KATUN kepada BURHANUDDIN A. RASYID atas tanah dan tanam tumbuh yang terletak di Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, seluas 12.400 m2 dan sebagai ganti rugi/ santunan atas penyerahan/ pelepasan hak tersebut diberikan uang sejumlah Rp.124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta Rupiah), diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Laporan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sambas Semester II Tahun 2019, yang menerangkan bahwa tanah dengan Kode Barang 1.3.1.01.01.04.001, Tahun Pengadaan 2003, Letak Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Hak Surat Penyerahan tanggal 01 Januari 2018, Penggunaan Kantor Pemerintah, Harga Rp.3.301.694.202,51, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Hamidi Bakar tanggal 13 Mei 2020, yang isinya menyatakan Hamidi Bakar tidak pernah memiliki tanah di Jalan Sukaramai samping Kantor KKL dan tidak pernah menyerahkan tanah ke Sdr. HM. Dahlan atau Sdr. Yan Sapari sebagaimana surat SKT Nomor 590/87/61.01.01.2001/03/2018 tanggal 05 Juni 2018, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan YAN SAPARI tanggal 05 Juni 2018, yang menerangkan riwayat penguasaan/ pemilikan tanah yang terletak di Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dengan luas tanah +/-10.000 m2, dengan batas utara Tanah Jalan Sukarami, batas selatan Tanah Pemda, batas timur Tanah Pemda dan batas barat Tanah Kantor KKL Kabupaten Sambas adalah tanah Negara yang semula dikuasai oleh Sdr. HAMIDI sejak tahun 1975 tanpa dibuatkan surat menyurat kemudian diserahkan kepada Sdr. H.M. Dahlan. HS sejak tahun 1999 dan diserahkan kepada Yan Sapari pada tahun 2010 tanpa dibuatkan surat menyurat sampai sekarang, dan ditandatangani oleh saksi Astaman Ahmad dan saksi Aspan Arifin, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Dalam Kaum tanggal 22 Juni 2020, yang menerangkan bahwa nomor register Surat Pernyataan Tanah atas nama YAN SAPARI dengan nomor 590/87.61.01.01.2001/03/2018 tanggal 05 Juni 2018

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah diterbitkan oleh pihak desa dan tidak terdaftar/ registrasi di pembukuan, diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Tanda Terima Surat Laporan Tindak Pidana Penipuan 378 KUHP dan Tindak Pidana Penggelapan 372 KUHP tanggal 11 Juni 2020, atas nama Pelapor Uray Elvin A.Md, diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Gambar Ukur Nomor 733/Tahun 2018, tanggal pengukuran 08 Januari 2019, atas nama Pemohon Yan Safari, yang menerangkan persetujuan batas bidang tanah oleh tetangga yang berkepentingan yakni Utara: Jalan Sukaramai, Timur: Pemda, Selatan: Pemda dan Barat: Pemda (Kantor KKK), diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan YAN SAPARI tanggal 05 Juni 2018, yang menerangkan riwayat penguasaan/ pemilikan tanah yang terletak di Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dengan luas tanah +/-10.000 m2, dengan batas utara Tanah Jalan Sukarami, batas selatan Tanah Pemda, batas timur Tanah Pemda dan batas barat Tanah Kantor KKK Kabupaten Sambas adalah tanah Negara yang semula dikuasai oleh Sdr. HAMIDI sejak tahun 1975 tanpa dibuatkan surat-menyurat kemudian diserahkan kepada Sdr. H.M. Dahlan. HS sejak tahun 1999 dan diserahkan kepada Yan Sapari pada tahun 2010 tanpa dibuatkan surat menyurat sampai sekarang, dan ditandatangani oleh saksi Astaman Ahmad dan saksi Aspan Arifin, diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Surat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas tanggal 20 Januari 2021 Nomor: 028/017.1/BAKEUDA-F, perihal Informasi Batas-batas Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Sambas, yang menerangkan bahwa sesuai dengan data yang tercatat dalam riwayat perolehan tanah milik Pemerintah Kabupaten Sambas, lokasi tanah dengan pemegang hak atas tanah YAN SAPARI sebagaimana SHM Nomor 4824/Desa Dalam Kaum beserta lahan yang berbatasan dengan tanah tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Sambas, diberi tanda T.11;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DAYANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak kenal dengan Tergugat, serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan kerja baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Sambas terkait masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan sepupu Saksi yakni Hamidi Bakar;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Jalan Suka Ramai, Dusun Suka Ramai RT.001, RW.002, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sebelumnya adalah milik ayah Saksi yang bernama Katun dan tanah tersebut telah dijual ke Pemda Sambas;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah sekitar 1 (satu) hektar, dengan panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan lebar kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa adalah:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Tahir;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah orang Tionghoa yang tidak Saksi ketahui namanya;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sukaramai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kantor BLK Kabupaten Sambas;
- Bahwa antara tanah tersebut dengan tanah di sekelilingnya ada pembatas berupa parit;
- Bahwa di atas tanah tersebut banyak tumbuhan pohon yaitu diantaranya karet, durian, kopi, dan rambutan. Selain itu dulu ada bangunan rumah berdiri di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi lahir dan besar di rumah yang ada di atas tanah tersebut;
- Bahwa sekarang bangunan rumah tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah Saksi yang menjual tanah tersebut ke Pemda Sambas dari cerita ayah Saksi yang mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Pemerintah Daerah Sambas;
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya kapan tanah tersebut dijual;

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertipikat atau surat-surat yang membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik ayah Saksi;
- Bahwa Saksi pindah ke Singkawang pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1999 dan kembali lagi menetap di Sambas sampai sekarang;
- Bahwa sejak Saksi kembali dan menetap di Sambas sehari-hari Saksi masih sering melewati tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat mengelola dan membersihkan tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengelola tanah tersebut sejak tahun 2020;
- Bahwa setahu Saksi, ayah Saksi tidak pernah menyerahkan tanah tersebut kepada Hamdi Bakar;
- Bahwa saat dijual ke Pemerintah Daerah Sambas di atas tanah tersebut masih berdiri bangunan rumah;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi sekitar 100 (seratus) meter dari tanah tersebut;
- Bahwa pada saat ini bangunan rumah tersebut sudah tidak ada dan di atas tanah tersebut saat ini hanya ada jalan;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat jalan tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menegur dan hanya bertanya-tanya dalam hati kenapa Penggugat membuat jalan di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan ayah Penggugat yang bernama Dahlan yang dulu pernah menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Dahlan tidak pernah mengolah atau menempati rumah yang ada di atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut dijual oleh ayah Saksi hanya kepada Pemda, dan bukan orang lain;

2. Saksi HAMIDI BAKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak kenal dengan Tergugat, serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan kerja baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Sambas terkait masalah sengketa tanah;

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di samping BLK Kabupaten Sambas;
 - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sebelumnya adalah milik Pak Katun, paman Saksi. Dulu Pak Katun tinggal di rumah yang dibangun di atas tanah tersebut bersama dengan keluarganya;
 - Bahwa sejak Saksi datang dan tinggal di Sukaramai pada tahun 1974, Pak Katun dan keluarganya sudah tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa pada saat ini bangunan rumah tersebut sudah tidak ada;
 - Bahwa Saksi mengenal Dahlan yang merupakan ayah dari Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah milik pak Katun dan tidak pernah diserahkan kepada Dahlan;
 - Bahwa seingat Saksi, luas tanah tersebut sekitar 1 (satu) hektar;
 - Bahwa selain Pak Katun tidak ada orang lain yang mengolah tanah tersebut;
 - Bahwa saat ini Saksi tinggal di Desa Sumber Harapan;
 - Bahwa Saksi pindah kesana sejak tahun 1998;
 - Bahwa sejak pindah Saksi tidak pernah ke tanah tersebut dan hanya sebatas lewat;
 - Bahwa saat ini kondisi tanah tersebut sudah berbeda dengan yang dulu. Dulu ada rumah berdiri di atas tanah tersebut, sekarang sudah tidak ada lagi dan hanya ada jalan di atas tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat di tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat jalan di tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pemasangan plang di atas tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut memiliki sertifikat atau surat bukti kepemilikan lainnya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mempunyai sebidang tanah di objek sengketa dan tidak pernah menyerahkan tanah kepada H.M Dahlan;
 - Bahwa sekitar tahun 2000 memang H.M Dahlan pernah datang ke rumah Saksi untuk mengabarkan bahwa ia mendapatkan sebidang tanah dari neneknya, akan tetapi Saksi tidak mengetahui dimana lokasinya;
- 3. Saksi BUJANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak kenal dengan Tergugat, serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan kerja baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Sambas terkait masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Jalan Suka Ramai, Dusun Suka Ramai RT. 001, RW.002, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa adalah:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Tahir;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Liu Fu Kong;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sukaramai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kantor BLK Kabupaten Sambas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sebelumnya adalah milik Pak Katun. Dulu Pak Katun tinggal di rumah yang dibangun di atas tanah tersebut bersama dengan keluarganya, namun tanah tersebut setahu Saksi sudah dijual oleh Pak Katun kepada Pemerintah Daerah Sambas;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena waktu itu pada tahun 2003 ada Kepala Dusun datang ke rumah Saksi untuk meminta ibu Saksi untuk menandatangani surat yang diperlukan untuk menjual tanah milik Pak Katun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Dahlan yang merupakan ayah dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut tidak pernah dikelola oleh Dahlan;
- Bahwa seingat Saksi luas tanah yang dimiliki oleh Pak Katun tersebut adalah sekitar 1 (satu) hektar;
- Bahwa selain Pak Katun tidak ada orang lain yang mengolah tanah tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal di Desa Sumber Harapan;
- Bahwa Saksi pindah ke Desa Sumber Harapan sejak tahun 1999;
- Bahwa sejak pindah Saksi tidak pernah ke tanah tersebut dan hanya lewat;
- Bahwa saat ini kondisi tanah tersebut sudah berbeda. Dulu ada rumah berdiri di atas tanah tersebut, sekarang sudah tidak ada lagi dan hanya ada jalan di atas tanah tersebut;

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat jalan di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pemasangan plang di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat atau bukti surat lainnya yang membuktikan bahwa tanah yang dulu berdiri rumah yang ditempati oleh Pak Katun adalah tanah milik Pak Katun;
- Bahwa ayah Saksi tidak pernah mempunyai sebidang tanah di sebelah kantor BLK dan tidak pernah menyerahkan tanah kepada Dahlan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui mengenai bukti surat T.6 yakni 1 (satu) bulan yang lalu setelah diperlihatkan oleh Urai Alfin;
- Bahwa saat itu Urai Alfin menemui ayah Saksi, Hamidi Bakar dan mengatakan bahwa menurut surat tersebut ayah Saksi menyerahkan sebidang tanah di Sukaramai kepada Dahlan pada tahun 1999 tanpa dibuatkan surat menyurat, namun hal tersebut sudah dibantah oleh ayah Saksi;

4. Saksi JALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak kenal dengan Tergugat, serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan kerja baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Sambas terkait masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Jalan Suka Ramai, Dusun Suka Ramai RT. 001, RW.002, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa adalah:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Tahir;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Liu Fu Kong;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sukaramai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor BLK Kabupaten Sambas;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sebelumnya adalah milik Pak Katun karena sejak dulu Pak Katun dan keluarganya yang menempati rumah yang berdiri di atas tanah tersebut;

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat atau surat lain yang membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Pak Katun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Pak Katun mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sudah dijual oleh Pak Katun ke Pemerintah Daerah Sambas;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Pak Katun bahwa ia menjual tanah untuk biaya membangun rumah di tempat lain;
- Bahwa Saksi tinggal di Sukaramai sejak tahun 1960an sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengenal Pak Katun sejak tahun 1970an;
- Bahwa Pak Katun sudah meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi hanya mengenal beberapa orang anak Pak Katun, yang Saksi ingat namanya Dayang, Arpan alias Bengkok, dan Wardi;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa selain bangunan rumah, ada banyak tanaman pohon seperti cempedak dan nangka di rumah Pak Katun dulu;
- Bahwa saat ini bangunan rumah tersebut sudah dirubuhkan;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dan tidak tau siapa yang merubuhkan rumah tersebut;
- Bahwa sehari-hari Saksi hanya melewati tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa kondisi tanah tersebut saat ini sudah berbeda dengan yang dulu. Dulu ada rumah berdiri di atas tanah tersebut, sekarang sudah tidak ada lagi dan hanya ada jalan di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat jalan di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pemasangan plang di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dahlan, ayah Penggugat yang dulu pernah menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Katun hanya menjual tanahnya kepada Pemerintah Daerah Sambas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hamidi Bakar karena dulu Hamidi Bakar tinggal di seberang tanah yang menjadi objek sengketa di Sukaramai, tapi sekarang sudah pindah ke Desa Sumber Harapan;

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pak Katun tidak pernah menjual atau menyerahkan tanahnya kepada Hamidi Bakar;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai bukti surat T.1 dan benar Saksi ikut menandatangani surat tersebut;
- Bahwa surat tersebut dibuat pada tahun 2003 dan dibuat oleh Pak Katun karena Pak Katun ingin menjual tanah tersebut kepada Pemerintah Daerah Sambas;

5. Saksi ASPAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan kerja baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat pernah menyuruh Saksi menandatangani bukti surat T.6 dan bukti surat T.10;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Jalan Suka Ramai, Dusun Suka Ramai RT.001, RW. 002, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi menandatangani bukti surat T.6 dan bukti surat T.10 di rumah Saksi sekitar tahun 2018;
- Bahwa sebelum Saksi membubuhkan tandatangan pada bukti surat tersebut, Saksi tidak membacanya terlebih dahulu karena Penggugat mengatakan dia yang bertanggung jawab bila terjadi apa-apa dan sebelum Saksi tandatangan sebagai saksi di atas surat tersebut, sudah ada orang lain yang juga menandatangani surat Pernyataan tersebut (Pak Astaman);
- Bahwa Saksi tidak mengerti resiko menandatangani surat tersebut;
- Bahwa menurut Penggugat, tanah tersebut merupakan warisan dari ayah Penggugat yang bernama Dahlan, adapun Pak Dahlan mendapatkan tanah tersebut dari Hamidi;
- Bahwa Saksi pernah datang ke Jl. Sukaramai tempat objek sengketa sekitar tahun 2017 dan terakhir tahun 2020, namun hanya sekedar melintas;
- Bahwa keadaan tanah objek sengketa yang Saksi lihat dipenuhi semak belukar, dan ada jalan baru dibuat dengan ukuran lebar sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat jalan di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang lain menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Hamidi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah ataupun mengenal saudara Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Polres Sambas untuk diminta menjelaskan mengenai bukti surat T6 dan T10 tersebut karena Saksi ikut menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Dalam Kaum sejak tahun 2006 s/d tahun 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sudah dibebaskan Pemda Sambas dan menjadi aset Pemda karena Saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa Saksi hanya selaku saksi dan tidak ada masalah dan kalau ada masalah Penggugat yang bertanggungjawab;

6. Saksi HALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan kerja baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan aset Pemda yang dijadikan objek sengketa;
- Bahwa Saksi merupakan PNS pada BAKEUDA Pemda Sambas bidang aset daerah;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Jalan Suka Ramai, Dusun Suka Ramai RT. 001, RW. 002, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi adalah Tim yang mengurus serta membuat Laporan Aset Pemda Sambas;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa adalah sekitar 1 (satu) hektar, dengan panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan lebar kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas-batas tanah obyek sengketa antara lain:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Tahir;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah orang Tionghoa yang tidak Saksi ketahui namanya;

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sukaramai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kantor BLK Kabupaten Sambas;
- Bahwa tanah tersebut dengan tanah di sekelilingnya ada pembatas berupa parit;
- Bahwa di atas tanah tersebut banyak tumbuhan pohon yaitu di antaranya karet, durian, kopi, dan rambutan. Selain itu dulu ada bangunan rumah berdiri di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah ikut memasang plang di atas tanah tersebut;
- Bahwa objek sengketa terdaftar di daftar Aset Pemda, namun masih berupa daftar yang tercatat selaku Aset Pemda Sambas;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat yang membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Pemda Sambas, namun masih berupa SPT (surat pernyataan tanah) dan tercatat dalam daftar aset per tahun 2019;
- Bahwa objek sengketa dibebaskan Pemda Sambas pada tahun 2003;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat tanah obyek sengketa tersebut pada tahun 2020 saat pemasangan plang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang yang mengolah tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat membuat jalan di atas tanah tersebut pada tahun 2020;
- Bahwa objek sengketa tercatat tapi tidak ada terperinci bahwa objek yang disengketakan milik pemda sambas, hanya ada dibuat laporan oleh Kabit Aset kepada BAKUDA (Badan Keuangan Daerah);
- Bahwa tidak ada Surat HP dan Hak Pengelolaan atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau Penggugat memiliki tanah di atas tanah milik Pemda tersebut, tapi tahu dari orang lain bahwa di atas objek sengketa sudah ada SHM an. Yan Sapari/ Penggugat;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi sebanyak 5 (lima) orang disuruh oleh Kepala Bidang Aset Pemda Sambas untuk memasang plang di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi adalah orang yang membuat Laporan Daftar Aset Pemda Sambas;
- Bahwa aset Pemda Sambas ada dibuatkan laporannya dan pernah diaudit oleh Inspektorat Sambas dan diperiksa oleh BPK;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tentang tanah, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pada tanggal 20 November 2020, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas Objek Sengketa, sebagaimana Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan menyatakan tetap tidak dapat berdamai oleh karenanya masing-masing mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum konvensi ini, maka penulisan kata "Penggugat" dimaksudkan/ dibaca sebagai "Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi" dan penulisan kata "Tergugat" dimaksudkan/ dibaca sebagai "Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil atau mengandung cacat formil karena identitas Penggugat tidak jelas/ kabur;
2. Perbuatan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tersebut merupakan suatu tindak pidana;
3. Gugatan Penggugat salah sasaran, sehingga mengakibatkan kekeliruan dalam menarik atau menjadikan Bupati Sambas sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nighheid*);
4. Gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas;

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



5. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat yuridis suatu gugatan karena tidak ada hubungan hukum atau perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan atau dapat pula diartikan sebagai pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat terhadap hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah. Adapun konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*) dan dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi menurut Yahya Harahap, eksepsi yang diatur dalam Pasal 162 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg)) secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi demi materi dalam Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil atau mengandung cacat formil karena identitas Penggugat tidak jelas/ kabur

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam surat kuasa dan surat gugatan Penggugat, tanggal lahir Penggugat tercantum tanggal 30 Juni 1963, sedangkan dalam SHM No.4842/ Desa Dalam Kaum yang menjadi alas hak gugatan Penggugat, tanggal lahir Penggugat adalah 30 September 1968, sehingga dengan demikian diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan antara tanggal lahir Penggugat pada surat kuasa dan surat gugatan dengan yang tercantum pada SHM No.4842/Desa Dalam Kaum yang menjadi alas hak gugatan Penggugat, oleh karena tempat tanggal lahir merupakan bagian dari identitas Penggugat sehingga dengan terjadinya perbedaan identitas tersebut, maka identitas Penggugat menjadi kabur/ tidak jelas sehingga dengan demikian surat gugatan tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil suatu gugatan;

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



Menimbang, bahwa penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan surat gugatan karena surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak, apalagi tidak menyebutkan identitas tergugat dapat menyebabkan gugatan menjadi tidak sah dan dianggap tidak ada. Namun demikian, tentang penyebutan identitas dalam suatu surat gugatan, sangat sederhana dan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 142 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), identitas yang harus dicantumkan hanya disyaratkan agar cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau pemberitahuan. Dengan demikian, oleh karena tujuan utama pencantuman identitas agar dapat disampaikan panggilan dan pemberitahuan, identitas yang wajib disebut cukup meliputi: nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;

Menimbang, bahwa memang tidak ada larangan mengenai pencantuman identitas para pihak secara lengkap seperti: umur, tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan, agama, jenis kelamin dan lebih lanjut memang benar penyebutan identitas para pihak secara lengkap dan akurat adalah lebih baik, namun menurut Majelis Hakim penyebutan identitas para pihak secara akurat selain nama dan tempat tinggal para pihak untuk menyampaikan panggilan atau pemberitahuan sebagaimana bertitik tolak pada ketentuan Pasal 142 RBg tersebut tidak bersifat imperatif;

Menimbang, bahwa adapun Penggugat telah menanggapi dalam Replik-nya perihal perbedaan tanggal lahir yang terdapat dalam surat kuasa, surat gugatan dan SHM No.4842/Desa Dalam Kaum sifatnya hanya kekeliruan dalam pengetikan surat kuasa dan surat gugatan saja;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan bahwa adanya kekeliruan atau perbedaan tanggal lahir Penggugat antara yang tercantum dalam surat kuasa, surat gugatan dan SHM No.4842/Desa Dalam Kaum karena kekeliruan pengetikan saja tidak serta merta menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil, sehingga terhadap eksepsi Tergugat ini haruslah ditolak;

2. Eksepsi perbuatan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tersebut merupakan suatu tindak pidana

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan objek gugatan perkara *a quo* sebagaimana posita gugatan Penggugat pada poin ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-9, ke-10 adalah perbuatan Tergugat pada bulan Juni tahun 2010 yang telah memasang plang di atas tanah SHM No.4842/Desa Dalam Kaum atas nama pemegang hak Penggugat Yan Sapari guna menguasai sebidang tanah seluas 9.794 m2 tersebut,

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut dalil Tergugat, perbuatan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tersebut merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, kemudian Majelis Hakim mencermati petitum dari Penggugat dimana Penggugat pada pokoknya memohon untuk menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 9.794 \text{ m}^2$ (panjang 208 meter, lebar depan 49 meter, lebar belakang 45 meter) yang mana dasar kepemilikan tanahnya adalah berupa Sertifikat Hak Milik No. 4824/Dalam Kaum, dengan Surat Ukur tanggal 08 Januari 2019, No. 03684/Dalam Kaum/2019, Luas 9.794 m^2 , atas nama Yan sapari, dimana tanah tersebut terletak di Jalan Suka Ramai, Dusun Suka Ramai, RT.01, RW.02, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, yang batas-batasnya antara lain:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Suka Ramai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Pemda;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kantor KLIK, Kabupaten Sambas;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Pemda,

dan selanjutnya untuk menetapkan perbuatan Tergugat yang telah melakukan pemasangan plang di atas tanah milik Penggugat adalah termasuk ke dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan adanya tuntutan pengesahan status kepemilikan tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya, sehingga perbuatan Tergugat yang telah memasang plang di atas tanah tersebut dianggap oleh Penggugat merupakan suatu Perbuatan Melawan hukum yang telah merugikan kepentingannya sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan terhadap pokok sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ini adalah perihal sah atau tidaknya status kepemilikan suatu bidang tanah dan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai materi pokok perkara perdata, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat berkaitan dengan perbuatan yang menjadi dasar gugatan Penggugat merupakan suatu tindak pidana tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

3. Eksepsi gugatan Penggugat salah sasaran, sehingga mengakibatkan kekeliruan dalam menarik atau menjadikan Bupati Sambas sebagai Tergugat (gemis aanhoeda nighheid).

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada posita gugatan Penggugat dalam poin ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-9, ke-10, yang menjadi objek perkara *a quo* adalah perbuatan Tergugat pada bulan Juni tahun 2010 yang telah memasang plang di atas SHM No.4842/Desa Dalam Kaum atas nama pemegang hak Yan Safari guna menguasai sebidang tanah seluas $\pm 9.794 \text{ m}^2$ tersebut, sedangkan menurut Tergugat perbuatan pemasangan plang tersebut bukan dilakukan oleh Bupati Sambas (Tergugat), melainkan oleh staf Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas yang melaksanakan kegiatan penertiban dan pengamanan aset Pemerintah Kabupaten Sambas yang merupakan kegiatan teknis dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian pihak/ pejabat yang bertanggung jawab terhadap pemasangan plang tersebut adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas bukan Bupati Sambas/ Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah salah sasaran, sehingga mengakibatkan kekeliruan menarik/ melibatkan Bupati Sambas (*gemis aanhoeda nigheid*) sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa harus dibedakan antara eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* dengan eksepsi kekeliruan menarik pihak sebagai tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* adalah yang bertindak sebagai Penggugat adalah bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat atau dengan kata lain Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan atas perkara tersebut atau orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu;

Menimbang, bahwa apabila mencermati dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, eksepsi yang dimaksud oleh Tergugat lebih tepat dikategorikan sebagai eksepsi kekeliruan menarik pihak dan tidak relevan dengan pengertian eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan eksepsi kekeliruan menarik Tergugat sebagai pihak dalam Gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seseorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Inisiatif ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh Penggugat atau Para Penggugat, hal ini diterangkan lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305.K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya menerangkan "Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (ex officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya";

Menimbang, bahwa apabila mencermati poin ke-5 posita Gugatan Penggugat, alasan Penggugat menarik Tergugat sebagai pihak adalah karena setelah Penggugat melakukan pengecekan atas pemasangan plang di atas tanah obyek sengketa dengan mendatangi Kantor BAKEUDA Sambas, Penggugat mendapat penjelasan bahwa tanah tersebut adalah milik Pemda Sambas namun saat itu Penggugat tidak mendapatkan penjelasan darimana tanah tersebut diperoleh Pemda Sambas (apakah dari pembebasan atau dari penyerahan);

Menimbang, bahwa dengan mengacu pula pada hukum acara perdata yang berlaku, siapa-siapa yang akan ditempatkan sebagai pihak dalam gugatan, hal tersebut sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat, karena tentunya seseorang ditempatkan sebagai pihak Tergugat karena secara hukum dianggap telah merugikan kepentingan Penggugat, dalam hal ini Penggugat menarik Pemda Sambas sebagai Tergugat karena dengan pemasangan plang tersebut, Penggugat merasa kepentingannya sebagai pemilik atas tanah dirugikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat perihal gugatan Penggugat salah sasaran tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

4. Eksepsi gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan Penggugat telah salah menyebutkan/ mencantumkan peristiwa pemasangan plang dilakukan pada bulan Juni 2010 sebagaimana posita gugatannya pada poin ke-3 karena pada fakta plang tersebut dipasang pada tahun 2020 bukan 2010, oleh karena Penggugat telah salah/ keliru menyebutkan atau mencantumkan waktu peristiwa/ kejadian pemasangan plang sehingga tidak sesuai dengan waktu yang sebenarnya maka gugatan Penggugat dapat dianggap kabur/ tidak jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/ tidak jelas (*obscuur libel*) adalah surat gugat Penggugat tidak terang;

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



Menimbang, bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 142 ayat (1), Pasal 144 dan Pasal 145 RBg, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik dengan menjadikan ketentuan Pasal 8 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering/ Rv.*) sebagai pedoman, pokok-pokok Gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yang antara lain meliputi:

- a. Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, yaitu posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan;
- b. Tidak jelas obyek sengketa, yaitu kekaburan obyek sengketa masalah tanah yaitu batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti, ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;
- c. Petitum gugatan tidak jelas;
- d. Mencampuradukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa adapun berkaitan dengan eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat adalah gugatan Penggugat menjadi kabur/ tidak jelas karena kekeliruan Penggugat dalam menyebutkan pemasangan plang dilaksanakan pada tahun 2010, sementara pada faktanya menurut Tergugat plang tersebut dipasang pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan kekeliruan Penggugat dalam menyebutkan tahun pemasangan plang tersebut dalam Gugatannya tidak serta merta menyebabkan Gugatan menjadi kabur/ tidak jelas karena dasar hukum dalil Gugatan, obyek sengketa dan petitum Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut telah jelas serta tidak mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang eksepsi perihal gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas ini tidak beralasan hukum dan haruslah juga ditolak;

5. Eksepsi gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat yuridis suatu gugatan karena tidak ada hubungan hukum atau perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat yuridis suatu gugatan karena tidak ada hubungan hukum atau perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan perbuatan

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



pemasangan plang tersebut bukan dilakukan oleh Bupati Sambas (Tergugat), melainkan oleh staf Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas yang melaksanakan kegiatan penertiban dan pengamanan aset Pemerintah Kabupaten Sambas yang merupakan kegiatan teknis dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, adapun pihak/ pejabat yang bertanggung jawab terhadap pemasangan plang tersebut adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas bukan Bupati Sambas/ Tergugat sehingga dengan demikian tidak ada perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam kegiatan pemasangan plang pada bulan Juni tahun 2010 di atas SHM No.4842/Desa Dalam Kaum atas nama pemegang hak Yan Safari guna menguasai sebidang tanah seluas $\pm 9.794 \text{ m}^2$ tersebut;

Menimbang, bahwa secara doktrinal, hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) adalah hubungan yang terjadi dalam masyarakat, baik antara subjek dengan subjek hukum maupun antara subjek hukum dengan benda, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum yakni hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah terdapat hubungan hukum yakni berupa hak atau kewajiban masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat atau apakah memang terdapat perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat hal ini telah masuk ke dalam materi yang harus dibahas dalam pokok perkara dan telah menyangkut nilai pembuktian, sehingga terhadap eksepsi ini haruslah juga dinyatakan ditolak;

6. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, dengan dalil bahwa dasar pemasangan plang tersebut karena tanah tersebut merupakan aset Pemerintah Kabupaten Sambas yang diperoleh dari hasil penyerahan/ pelepasan hak pada tanggal 20 Nopember 2003 dengan luas seluas 12.400 m^2 dengan cara memberikan santunan/ ganti rugi uang sebesar Rp.124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) kepada pemilik tanah sebelumnya yang bernama Katun, selanjutnya oleh karena Tergugat memperoleh tanah *a quo* dari Katun, maka untuk memperoleh kepastian hukum dan terangnya pemeriksaan perkara *a quo*, maka Katun sebagai pihak yang menyerahkan tanahnya kepada Tergugat harus ditarik sebagai para pihak, yakni sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat tidak menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis*) adalah salah satu bentuk dari eksepsi *Error in Persona* dimana Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatannya dapat

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



dikualifikasikan mengandung cacat formil sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis*) dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat;

Menimbang, bahwa posita Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah pada pokoknya berkaitan dengan tindakan pemasangan plang oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat, sedangkan apabila Tergugat mendalilkan tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat yang perolehannya adalah berasal dari hasil penyerahan/ pelepasan hak dari pemilik tanah sebelumnya yang bernama Katun sehingga Katun haruslah masuk sebagai pihak dalam Gugatan, hal tersebut menurut Majelis Hakim telah masuk ke dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat perihal gugatan kurang pihak ini tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pemasangan plang di atas tanah milik Penggugat seluas $\pm 9.794 \text{ m}^2$ (panjang 208 meter, lebar depan 49 meter, lebar belakang 45 meter) yang mana dasar kepemilikan tanahnya adalah berupa Sertifikat Hak Milik No. 4824/Dalam Kaum, dengan Surat Ukur tanggal 08 Januari 2019, No. 03684/Dalam Kaum/2019, Luas 9.794 m^2 , atas nama Yan Sapari, yang terletak di Jalan Suka Ramai, Dusun Suka Ramai, RT.01, RW.02, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dengan batas-batas antara lain:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Suka Ramai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Pemda;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kantor KLLK, Kabupaten Sambas;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Pemda;

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) mengatur bahwa “Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka dengan demikian Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa beban pembuktian tersebut hanyalah terhadap hal-hal yang disangkal saja, akan tetapi terhadap hal-hal yang diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, maka tidak perlu lagi dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab Penggugat dan Tergugat karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Bahwa lokasi tanah objek sengketa adalah terletak di Jalan Suka Ramai, Dusun Suka Ramai, RT.01, RW.02, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan perbuatan Tergugat yang telah memasang plang di atas tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Suka Ramai, Dusun Suka Ramai, RT.01, RW.02, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena tanah objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat dengan dasar kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik No. 4824/Desa Dalam Kaum, dengan Surat Ukur tanggal 08 Januari 2019, No. 03684/Dalam kaum/2019, Luas 9.794 M², atas nama Yan Sapari;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tanah sengketa adalah tanah milik Tergugat yang diperoleh dari hasil penyerahan/ pelepasan hak pada tanggal 20 November 2003 dengan luas 12.400 m² dengan cara memberikan santunan/ ganti rugi uang sebesar Rp.124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) kepada pemilik tanah sebelumnya yang bernama KATUN;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Gugatan Penggugat dan dalil Jawaban Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat diketahui jika pokok persengketaan antara kedua belah pihak yaitu mengenai sengketa kepemilikan



atas sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa sehingga yang menjadi pertanyaan atau pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. **“Siapakah sebenarnya yang menjadi pemilik atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*?”**
2. **“Apakah perbuatan Tergugat yang telah melakukan pemasangan plang di atas tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?”**

Menimbang, bahwa oleh karena ada hal-hal yang dibantah oleh Tergugat, maka terhadap hal-hal yang dibantah tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan oleh Penggugat (*vide* Pasal 163 HIR/ 283 RBg *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 272/K/SIP/1973 tanggal 27 Nopember 1975);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.5b serta 4 (empat) orang saksi yaitu Halizar Alias Nizar Bin Hajarati, Ponidjo, Iwan dan Pendi sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat T.1 sampai dengan T.11 serta 6 (enam) orang saksi yaitu Dayang, Hamidi Bakar, Bujang, Jali, Aspan dan Halim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti tersebut baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang bukti - bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai seluruh pokok sengketa dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. **“Siapakah sebenarnya yang menjadi pemilik atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*?”**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang pertama, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai asal usul tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* dan setelah mengetahui asal usul atas tanah obyek sengketa, barulah dipertimbangkan mengenai siapakah yang sebenarnya berhak atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai dalil Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, bukti mana adalah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara *a quo*;

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.4, P.5a dan P.5b hanya berupa fotokopi tanpa pernah diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.7, T.8, T.9, T.10 dan T.11 adalah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat T.6 hanya berupa fotokopi tanpa pernah diperlihatkan aslinya, akan tetapi bukti surat T.6 ini isinya sama dengan bukti surat T.10 yang telah sesuai dengan aslinya, sehingga pertimbangan terhadap bukti surat T.10 nilainya dapat dianggap sama dengan bukti surat T.6;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, apabila akta yang asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sebagaimana putusan No.3609 K/PDT/1985 juga menegaskan *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti"*;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka pada dasarnya fotokopi dari sebuah surat/ dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 Tahun 2009 disebutkan antara lain bahwa fotokopi apabila bersesuaian dengan alat bukti lainnya dapat dijadikan sebagai bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa kemudian Mahkamah Agung sebagaimana putusan No.112 K/PDT/1996 juga menegaskan bahwa *"fotokopi kwitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lainnya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpandangan, bukti surat berupa fotokopi P.4, P.5a dan P.5b walaupun tidak dapat ditunjukkan aslinya, tetap dapat bernilai sebagai alat bukti apabila dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya perihal asal usul tanah dan siapa sebenarnya pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perolehan tanah milik Penggugat dengan dasar kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 4824/Desa Dalam Kaum, dengan Surat Ukur tanggal 08 Januari 2019, No. 03684/Dalam kaum/2019, Luas 9.794 m² (bukti surat P.1) adalah berasal dari hak warisan ayahnya yang bernama Dahlan;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mendalilkan peruntukan tanah tersebut bukan lagi sebagai lahan pertanian tetapi sudah berubah peruntukannya menjadi lahan non pertanian sebagaimana dinyatakan dalam bukti surat P.2 dan bukti surat P.3;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Halizar Alias Nizar Bin Hajarati dan saksi Pendi menerangkan bahwa Penggugat telah menceritakan kepada Para Saksi mengenai tanah obyek sengketa yang telah disertifikatkan oleh Penggugat diperoleh Penggugat dari ayahnya yang bernama Dahlan, akan tetapi Para Saksi tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana proses pensertifikatan tanah tersebut dan juga tidak mengetahui bagaimana proses peralihan hak atas tanah tersebut dari ayah Penggugat yang bernama Dahlan dan mewariskannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan, saksi Halizar Alias Nizar Bin Hajarati dan saksi Ponidjo menerangkan mengenal ayah Penggugat dan saudara kandung Penggugat, akan tetapi tidak ada satu pun Para Saksi yang mengetahui mengapa tanah tersebut diwariskan ke Penggugat dan bagaimana proses peralihannya dari ayah Penggugat yang bernama Dahlan kepada Penggugat, bukan kepada saudara-saudara kandung Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat P.1, perolehan hak dalam Sertifikat Hak Milik No. 4824/Desa Dalam Kaum, dengan Surat Ukur tanggal 08 Januari 2019, No. 03684/Dalam kaum/2019, Luas 9.794 m² kepada pemiliknya yakni Yan Sapari (Penggugat) adalah dengan alas pemberian hak atas tanah Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan yang menunjukkan asal usul perolehan tanah obyek sengketa kepada Penggugat adalah dengan alas pemberian hak atas tanah Negara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, kemudian Tergugat menyampaikan dalil bantahannya melalui bukti surat T.1

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2003 yang ditandatangani oleh KATUN serta saksi-saksi bernama TAYEB dan JALI, yang isinya menerangkan KATUN telah menguasai/ menggunakan/ mengerjakan sebidang tanah Negara/ Milik Adat diatas tanah yang terletak di Jalan Sukaramai RT.13 RW.IV, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas serta bukti surat T.2 dan T.3 berupa Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi/ Santunan Tanah tertanggal 20 Nopember 2003 dari KATUN kepada BURHANUDDIN A. RASYID selaku Bupati Sambas dan Surat Pelepasan Hak tertanggal 20 Nopember 2003 dari KATUN kepada BURHANUDDIN A. RASYID, dimana Bupati Sambas selaku Pihak Kedua telah membayarkan uang sejumlah Rp.124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta Rupiah) sebagai ganti rugi/ santunan kepada KATUN selaku Pihak Pertama;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bukti-bukti surat tersebut menunjukkan asal usul perolehan tanah obyek sengketa menjadi milik Tergugat adalah dengan adanya pelepasan hak atas tanah pada tanggal 20 November 2003 dari pemilik tanah obyek sengketa yang sebelumnya yang bernama KATUN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan memang benar pemilik tanah obyek sengketa sebelumnya adalah Katun, Tergugat telah mengajukan juga saksi-saksi di persidangan yang mengenal Katun yakni saksi DAYANG yang merupakan anak kandung Katun, saksi HAMIDI BAKAR yang merupakan keponakan Katun, saksi BUJANG yang merupakan anak dari saksi HAMIDI BAKAR dan saksi JALI, namun berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut tidak ada satupun yang pernah melihat sertipikat atau surat-surat yang membuktikan bahwa tanah tersebut adalah benar milik KATUN dan tidak ada satupun keterangan Para Saksi yang melihat secara langsung saat Katun melakukan penyerahan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan perolehan Sertifikat Hak Milik Penggugat didasari oleh keterangan asal usul tanah yang tidak benar sebagaimana tertuang dalam bukti surat T.10 berupa Surat Pernyataan YAN SAPARI tanggal 05 Juni 2018, yang menerangkan riwayat penguasaan/ pemilikan tanah yang terletak di Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dengan luas tanah +/-10.000 m2, dengan batas utara Tanah Jalan Sukarami, batas selatan Tanah Pemda, batas timur Tanah Pemda dan batas barat Tanah Kantor KLIK Kabupaten Sambas adalah tanah Negara yang semula dikuasai oleh Sdr. HAMIDI sejak tahun 1975 tanpa dibuatkan surat-menyurat kemudian diserahkan kepada Sdr. H.M. Dahlan. HS sejak tahun 1999 dan diserahkan kepada Yan Sapari pada tahun 2010

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dibuatkan surat menyurat sampai sekarang dan ditandatangani oleh Astaman Ahmad dan saksi Aspan Arifin;

Menimbang, bahwa keterangan asal usul tanah yang tidak benar tersebut juga menurut Tergugat telah ditindaklanjuti dengan adanya laporan tindak pidana atas diri Penggugat sebagaimana ternyata dalam bukti surat T.8 berupa Tanda Terima Surat Laporan Tindak Pidana Penipuan 378 KUHP dan Tindak Pidana Penggelapan 372 KUHP tanggal 11 Juni 2020, atas nama Pelapor Uray Elvin A.Md;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti surat T.7 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Dalam Kaum tanggal 22 Juni 2020, yang menerangkan bahwa nomor register Surat Pernyataan Tanah atas nama YAN SAPARI dengan nomor 590/87.61.01.01.2001/03/2018 tanggal 05 Juni 2018 tidak pernah diterbitkan oleh pihak desa dan tidak terdaftar/ registrasi di pembukuan serta bukti surat T.9 berupa Gambar Ukur Nomor 733/Tahun 2018, tanggal pengukuran 08 Januari 2019, atas nama Pemohon Yan Safari, yang menerangkan persetujuan batas bidang tanah oleh tetangga yang berkepentingan yakni Utara: Jalan Sukaramai, Timur: Pemda, Selatan: Pemda dan Barat: Pemda (Kantor KKK) ditandatangani oleh pihak dengan tanda tangan yang sama;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menguatkan dalilnya tersebut dengan mengajukan saksi HAMIDI BAKAR yang keterangannya ada pada bukti surat T.5 maupun di persidangan secara langsung, yang menyatakan Saksi tidak pernah memiliki tanah di Jalan Sukaramai samping Kantor KKK dan tidak pernah menyerahkan tanah ke Sdr. HM. Dahlan atau Sdr. Yan Sapari sebagaimana surat SKT Nomor 590/87/61.01.01.2001/03/2018 tanggal 05 Juni 2018;

Menimbang, bahwa akan tetapi di persidangan, Tergugat tidak dapat membuktikan kepada Majelis Hakim bahwa orang yang bernama HAMIDI dalam Surat Pernyataan Nomor 590/87/61.01.01.2001/03/2018 tanggal 05 Juni 2018, yang menjual tanah obyek sengketa kepada H.M. Dahlan atau ayah Penggugat (bukti surat T.10) dan orang yang bernama HAMIDI BAKAR yang menjadi Saksi dalam persidangan adalah subjek hukum yang sama, karena tidak pula terdapat nomor identitas yang digunakan dalam Surat Pernyataan yang dapat menjadi petunjuk bahwa HAMIDI adalah orang yang sama dengan HAMIDI BAKAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Aspan di persidangan menerangkan pada saat Saksi menandatangani Surat Pernyataan YAN SAPARI tanggal 05 Juni 2018, yang menerangkan riwayat penguasaan/ pemilikan tanah yang terletak di Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dengan luas tanah +/-

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000 m2, Saksi tidak membaca Surat Pernyataan tersebut dan langsung menandatangani karena Penggugat mengatakan kepada Saksi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Penggugatlah yang akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Aspan tersebut tidak beralasan hukum karena pada saat persidangan saksi Aspan menyatakan bahwa dirinya adalah mantan Kepala Desa dan dapat membaca (tidak buta huruf), sehingga alasan penandatanganan surat pernyataan sebagai saksi hanya karena perkataan Penggugat yang akan bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan justru membingungkan apalagi dengan tanggung jawab saksi Aspan sebagai mantan Kepala Desa dan lebih lanjut Tergugat juga tidak dapat membuktikan bahwa memang benar Penggugat telah mengatakan hal demikian kepada saksi Aspan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga menyatakan dalil tanah obyek perkara *a quo* telah tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah Sambas sebagaimana ternyata dalam bukti surat T.4 berupa Laporan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sambas Semester II Tahun 2019, yang menerangkan bahwa tanah dengan Kode Barang 1.3.1.01.01.04.001, Tahun Pengadaan 2003, Letak Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Hak Surat Penyerahan tanggal 01 Januari 2018, Penggunaan Kantor Pemerintah, Harga Rp.3.301.694.202,51, serta bukti surat T.11 berupa Surat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas tanggal 20 Januari 2021 Nomor: 028/017.1/BAKEUDA-F;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi HALIM selaku PNS pada BAKEUDA Pemda Sambas bidang aset daerah yang juga menerangkan bahwa tanah obyek perkara telah tercatat dalam Daftar Aset Pemerintah Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat T.4 Laporan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sambas Semester II Tahun 2019, tercatat bahwa tanah yang terletak di Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, dengan tahun pengadaan 2003, diperoleh dengan Hak Surat Penyerahan tanggal 01 Januari 2018 dengan nilai Rp.3.301.694.202,51;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati nilai dalam bukti surat T.4 ternyata ditemukan perbedaan dengan nilai dalam bukti surat T.2 dan T.3 yang menerangkan penyerahan hak kepada Katun selaku pemilik atas tanah yang sebelumnya dilakukan oleh Tergugat dengan nilai sejumlah Rp.124.000.000,00;

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti surat T.4 Laporan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sambas Semester II Tahun 2019 tersebut juga tercantum bahwa penggunaan obyek tanah adalah untuk penggunaan kantor Pemerintah, sedangkan pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim, tidak terlihat satupun bangunan yang berdiri di atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini mengenai pelaporan aset Negara yakni Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta peraturan yang berlaku pada saat tahun pengadaan tanah dalam Laporan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sambas Semester II Tahun 2019 yakni pada tahun 2003, yang meliputi: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah, sistem dan mekanisme administrasi Barang Daerah dilaksanakan dengan menggunakan perangkat komputer dengan aplikasi program SIMBADA dan dalam melakukan penilaian Barang Daerah, Pemerintah Daerah harus mencatatnya dalam buku inventaris Barang Daerah yang merupakan himpunan data teknis dan administrasi yang diperoleh dari catatan kartu-kartu inventaris barang sebagai hasil sensus barang Daerah di tiap-tiap unit/ satuan kerja yang dilaksanakan secara serempak pada waktu tertentu;

Menimbang, bahwa adapun dalam peraturan pengelolaan aset Negara oleh Pemerintah Daerah yang berlaku saat ini yaitu pada ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dinyatakan bahwa hasil pengadaan barang milik daerah tidak bergerak diterima oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kemudian harus melaporkannya kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan penggunaan barang tersebut. Penerimaan barang tersebut dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah, dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan peraturan tersebut juga dinyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengendalian atas

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya serta menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak ada mengajukan bukti yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat memang telah memasukkan tanah obyek sengketa sebagai aset Pemerintah Kabupaten Sambas sesuai dengan prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah seperti salah satunya dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Tanah atau Laporan Barang Pengguna yang memang telah diaudit secara berkala;

Menimbang, bahwa selanjutnya penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas sebagai pengguna atau kuasa pengguna pun tidak ada, bahkan tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam Laporan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sambas Semester II Tahun 2019 pun tidak digunakan sesuai dengan faktanya, sehingga berdasarkan peraturan tersebut seharusnya terdapat penetapan pencabutan status penggunaan tanah oleh Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan asal usul perolehan tanah tersebut adalah benar dari pemilik tanah sebelumnya yang bernama Katun dan tidak pula dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah benar merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Sambas (Tergugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 4824/Desa Dalam Kaum, dengan Surat Ukur tanggal 08 Januari 2019, No. 03684/Dalam kaum/2019, Luas 9.794 m² (bukti surat P.1), maka menurut Majelis Hakim kebenaran perolehan tanah dalam sertifikat tersebut sejauh ini haruslah tetap dianggap benar, hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan: "*Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*" atau dengan kata lain sertifikat hak milik memang bukanlah bukti yang mutlak atas hak milik atas tanah, sertifikat hak milik hanya merupakan tanda bukti hak yang kuat, akan tetapi dalam arti

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertifikat tersebut harus diterima sebagai data yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pemilik sebenarnya atas tanah obyek sengketa dalam gugatan perkara *a quo* adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4, oleh karena tidak dikuatkan dengan alat bukti lain maka terhadap bukti surat P-4 ini Majelis Hakim berpendapat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat oleh Hakim Anggota I, Hanry Ichfan Adityo, SH mengenai penilaian kualitas bukti surat yaitu bukti surat P-1 berupa SHM No: 4824/Desa Dalam Kaum an Yan Sapari dan bukti surat T-6, T-10 berupa warkah Surat Pernyataan riwayat penguasaan/pemilikan tanah an Yan Sapari;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa SHM No: 4824/Desa Dalam Kaum an Yan Sapari menurut Hakim Anggota I sepatutnya harus dilihat kebenarannya secara materiil mengenai asal-usul keabsahan perolehannya yang apabila dikaitkan dengan bukti surat T-6, T-10 berupa warkah Surat Pernyataan riwayat penguasaan/pemilikan tanah an Yan Sapari ditemukan adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstadingheiden*) dimana bukti surat T-6, T-10 tersebut diyakini mengandung cacat cela;

Menimbang, bahwa nama-nama yang disebut dalam bukti surat T-6, T-10 hadir di persidangan dan benar diakui oleh masing-masing yaitu saksi Hamidi menyatakan bahwa ia sejak tahun 1975 tidak benar pernah memiliki tanah di objek sengketa *a quo* terlebih lagi menyerahkan tanah apa pun kepada Sdr. H.M. Dahlan. HS pada tahun 1999, sedangkan saksi Aspan selaku saksi mendandatangani surat menyatakan adanya keterpaksaan saat menandatangani surat pernyataan dan menurutnya surat tersebut dibuat oleh Yan Sapari menyatakan objek sengketa adalah miliknya adalah tidak benar sebab tanah *a quo* oleh masyarakat sekitar diketahui sudah pernah dilakukan pembebasan lahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas sejak tahun 2003;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan diatas menurut Hakim Anggota I bukti surat P-1 berupa SHM No: 4824/Desa Dalam Kaum an Yan Sapari seyogyanya patut dinyatakan adanya cacat hukum administratif dalam penerbitan sertipikat sebagaimana tercantum dalam Pasal 106 ayat (1) jo. Pasal 107 Permen Agraria/BPN 9/1999 sehingga tidak seharusnya sertipikat diterbitkan dan tidak memiliki kekuatan

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



hukum mengikat karena ditemukan cacat cela administratif dalam bukti surat T-6, T-10 yang telah dilihat persesuaiannya dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa selanjutnya yaitu sebagai berikut:

2. “Apakah perbuatan Tergugat yang melakukan pemasangan plang di atas tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?”

Menimbang bahwa Pasal 1365 KUHPdata menentukan: *“tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian”*;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata tersebut, maka perbuatan melawan hukum mengandung 4 (empat) unsur yaitu:

1. adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
2. adanya kesalahan atau kelalaian;
3. adanya kerugian yang ditimbulkan;
4. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa untuk disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka ada 4 (empat) kriteria, yaitu perbuatan itu haruslah:

1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. melanggar hak subyektif orang lain;
3. melanggar kaidah tata susila;
4. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati - hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa 4 (empat) kriteria perbuatan melanggar hukum tersebut berlaku secara alternatif artinya suatu perbuatan untuk disebut perbuatan melanggar hukum cukup memenuhi salah satu dari keempat kriteria tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah memasang plang yang bertuliskan: *“Tanah ini milik Pemerintah Kabupaten Sambas”* di atas tanah milik Penggugat, sebagaimana juga ternyata dalam bukti surat P.5a dan bukti surat P.5b yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi Halizar Alias Nizar Bin Hajarati, saksi Ponidjo, saksi Iwan dan saksi Pendi;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah ternyata milik Penggugat maka terhadap tindakan Tergugat yang telah melakukan pemasangan plang di atas tanah obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar hak dan kepentingan Penggugat sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu demi satu petitum gugatan Penggugat apakah berdasar hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mengajukan petitum yang terdiri dari petitum primer yang memuat rincian satu per satu apa yang dituntutnya dan petitum subsider hanya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan petitum yang demikian, Majelis Hakim perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 189 Rbg, Majelis Hakim pada dasarnya tidak boleh mengabulkan melebihi apa yang dituntut dalam gugatan;
- Bahwa dalam praktik peradilan, apabila petitum yang diajukan tersebut terdiri dari petitum primer dan subsider yang sama-sama merinci satu per satu apa yang hendak diputuskan, akan tetapi apa yang dituntut tersebut adalah berbeda antara petitum primer dengan petitum subsider, maka Majelis Hakim hanya dibenarkan memilih salah satu di antaranya, apakah akan mengabulkan petitum primer atau subsider (Putusan Mahkamah Agung Nomor 882 K/Sip/1974 tanggal 24 Maret 1976);
- Bahwa akan tetapi apabila petitum primer yang diajukan memuat rincian satu per satu apa yang dituntutnya, sedangkan petitum subsider hanya "*mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)*", sekiranya Majelis Hakim hendak mengabulkan gugatan berdasarkan petitum subsidiernya, maka menurut yurisprudensi sebagaimana kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1971 bahwa: "*Putusan hakim yang mengabulkan ex aequo et bono harus masih terkait dalam kerangka petitum primernya.*" Dengan demikian Putusan yang hendak dijatuhkan berdasarkan petitum subsider tersebut harus memperhatikan kesesuaian antara peristiwa konkrit yang terbukti di persidangan dengan pokok persoalan terkait yang hendak diminta diputuskan dalam petitum primer;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dari Penggugat adalah mengenai keseluruhan gugatan, maka terhadap petitum angka 1 ini akan diputuskan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, angka 3 dan angka 4, pertimbangannya adalah sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pokok sengketa di atas, maka terhadap petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menuntut untuk menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian Materiil

Bahwa Penggugat merasa kehilangan haknya atas tanah seluas \pm 9.784 m2 sejak gugatan Gugatan ini diajukan maka Penggugat menuntut ganti kerugian materiil sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah);

- Kerugian Imateriil

Oleh karena segala tenaga, pikiran dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam menguasai secara sah tanah Tersebut, Penggugat menuntut kerugian immateril sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 5 tersebut, terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang mengatur masalah ganti rugi antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1983, tertanggal 28 Mei 1984 menyatakan: *"Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti-bukti maka harus ditolak"*;
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/1983, tertanggal 3 September 1983 menyatakan: *"Bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebut tidak dapat diterima"*;
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979, tertanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan: *"Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh sebab kerugian - kerugian yang diminta tidak diadakan perincian"*;
4. Putusan Mahkamah Agung RI No.1057.K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1976 yang menyatakan: *"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung. Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan Terbanding I, Gugatan Rekonvensi (ganti rugi karena PMH) harus ditolak"*;

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi di atas, karena tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka tuntutan tentang ganti rugi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 Penggugat dalam gugatannya untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *dwangsom* (uang paksa) tidak diatur di dalam HIR maupun RBg, adapun ketentuan yang mengaturnya adalah Pasal 606 *a Reglement op de Rechtvordering* (Rv), yang menyatakan sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhitung tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

Menimbang, bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengatur masalah *dwangsom* yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1976 yang menyatakan bahwa tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal Putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila Putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti serta terdapat pula Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307/K/Sip/1976, tanggal 07 Desember 1976 yang menyatakan bahwa *dwangsom* akan ditolak apabila Putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa kedua belah pihak dihukum untuk saling memulihkan keadaan seperti semula, dimana Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah di atas Sertifikat Hak Milik No. 4824 / Dalam Kaum, dengan Surat Ukur tanggal 08 Januari 2019, No. 03684/Dalam Kaum/2019, Luas 9.794 m² yang terletak di Jl. Suka Ramai, Dusun Suka Ramai, RT. 01, RW. 02, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dan pemasangan plang oleh Tergugat di atas tanah tersebut adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum sehingga Tergugat harus mencabut plang tersebut dari tanah milik Penggugat, sehingga tuntutan *dwangsom* tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 7 untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang biaya perkara setelah mempertimbangkan gugatan Rekonsvansi terlebih dahulu;

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang menuntut untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Menimbang, bahwa Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang sangat bersifat eksepsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa karena syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tersebut tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian petitum tentang putusan serta merta tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat mampu membuktikan sebagian dari dalil gugatannya, maka haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya haruslah dinyatakan untuk ditolak, sehingga petitum angka 1 gugatan Penggugat tidaklah berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menuntut untuk memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Sambas untuk melakukan sita jaminan (*Conser Vatoir beslag*) atas harta milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi baik terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan (*Conser Vatoir beslag*) ini, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak pernah mengajukannya dengan permohonan tersendiri, sehingga terhadap gugatan provisi ini haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang telah melampirkan Surat Penyerahan Tanah yang berisi keterangan palsu/ bohong sebagai dasar permohonan penerbitan sertifikat hak milik sehingga pada tanggal 19 November

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4824 yang terletak di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dengan luas 9.794 M² dengan pemegang hak atas nama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 RBg, Tergugat berhak mengajukan gugatan Rekonvensi, sehingga terjadi penggabungan antara Konvensi dan Rekonvensi, akan tetapi kebolehan ini tetap berpatokan pada syarat yaitu terdapat hubungan yang erat antara keduanya dan tidak dapat dibenarkan apabila yang terjadi sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti apa yang dimohonkan dalam gugatan Rekonvensi ternyata sangat berkaitan erat dengan gugatan Konvensi, sehingga secara formal gugatan Rekonvensi ini dapat dipertimbangkan bersamaan dengan gugatan Konvensi ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi sebagaimana diuraikan di atas secara mutatis mutandis dipakai dan dimasukkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini, termasuk dan tidak terbatas pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dari bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 gugatan Rekonvensi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 dalam pertimbangan hukum dalam Konvensi yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap petitum angka 2 angka 3, angka 4 dan angka 5 gugatan Rekonvensi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil sejumlah Rp.7.000.000.000,-00 (tujuh milyar rupiah), Majelis Hakim berpendapat karena tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi di persidangan, maka tuntutan tentang ganti rugi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 mengenai permohonan putusan dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoer baar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi, verzet atau upaya hukum lainnya yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang sangat bersifat eksepsional sebagai mana dimaksud dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa karena syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tersebut tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian petitum tentang putusan serta merta tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena seluruh petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidaklah berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan dalil pokok gugatan rekonvensi ditolak, sehingga Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pasal 192 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) mengatur bahwa "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*";

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan sebidang tanah, seluas $\pm 9.794 \text{ m}^2$ (Panjang 208 meter dan Lebar depan 49 meter, lebar belakang 45 meter) yang mana dasar kepemilikan tanah berupa:

- Sertifikat Hak Milik No. 4824 / Dalam Kaum, dengan Surat Ukur tanggal 8 Januari 2019, No. 03684/Dalam kaum/2019, Luas 9.794 M^2 atas nama Yan Sapari;

dimana tanah tersebut terletak di Jl. Suka Ramai, Dusun Suka Ramai, RT. 01, RW. 02, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dimana tanah tersebut berbatasan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Suka Ramai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Pemda;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kantor KLIK, Kabupaten Sambas;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Pemda;

Adalah sah milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

3. Menyatakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 4824, dengan Surat Ukur tanggal 8 Januari 2019, No. 03684/dalam kaum/2019, Luas 9.794 M^2 terakhir atas nama Yan Sapari, mempunyai kekuatan Hukum;

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh kami, Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Harry Ichfan Adityo, S.H. dan Maharani Wulan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs tanggal 07 Januari 2021 *juncto* Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs tanggal 20 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ali Rahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,
ttd

Harry Ichfan Adityo, S.H.

ttd

Maharani Wulan, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd

Binsar Togar Hatorangan Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ali Rahman, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Relas Panggilan | Rp. 160.000,00 |
| 4. PNBP | Relas Rp. 10.000,00 |
| Panggilan | |

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.2.000.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
8. <u>PNBP PS</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)